

**STATUS HUKUM PERKAWINAN PEREMPUAN PADA SAAT
SUAMI *MAFQUD***

(Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

SARIP AZIS
NIM: 132111119

KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MADZĀHIB*
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017

Drs. H. Slamet Hambali, MSI

Jl. Candi Permata II/180 Semarang

Muhammad. Shoim, S.Ag., MH

Beringin Asri Rt 6 Rw XI No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Sarip Azis

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sarip Azis

NIM : 132111119

Jurusan : Hukum Perdata Islam (*Muqaranah al-Madzahib*)

Judul Skripsi : **Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami *Mafqud* (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 15 Juni 2017

Pembimbing I



Drs. H. Slamet Hambali, MSI
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II



Muhammad. Shoim, S.Ag., MH
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : SARIP AZIS
NIM : 132111119
Judul : STATUS HUKUM PERKAWINAN PEREMPUAN PADA
SAAT SUAMI MAFQUD (Studi Komparatif Pendapat
Imam Malik dan Imam Syafi'i)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 13 Juli 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 13 Juli 2017

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M. A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, Sag, MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I

Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I

Drs. H. Slamet Hambali, MSI.
NIP. 19540805 198003 1 004

Penguji II

Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, Sag, MH.
NIP. 19711101 200604 1 003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد
“perubahan fatwa dan perbedaannya dibidang berdasarkan perubahan
zaman, tempat, situasi sosial, niat dan adat (tradisi)”

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه :

فما شئت كان إن لم أشأ # وما شئت إن لم تشأ لم يكن

Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak
menghendaki, dan apa yang aku kehendaki, jika tidak Engkau
kehendaki pasti tidak akan pernah Terjadi

ماكان الله ليفتح باب الدعاء ويغلق باب الإجابة

Tidak Mungkin Allah Ta'ala Membuka Pintu Do'a Akan Tetapi

Menutup Pintu Ijabah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah ‘ala jami’ ni’amillah, berkat do’a dan dengan segala kerendahan hati maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ibu Huriroh yang senantiasa mendo’akan, mengasihi, menyayangi, memberi motivasi dengan penuh keikhlasan, semoga Allah ta’ala mencurahkan rahmat, maghfirohNya serta memberikan umur panjang pada Engkau, serta Ayah tercinta Bapak Ru’yat (alm) yang selalu mengajarkan dengan tindakan, semoga Allah Ta’ala menempatkan engkau ditempat yang mulia disisiNya. Amin-Amin Ya Rabbal ‘Alamiin.
2. Para guru-guruku yang mulia, KH. Ridwan Amin (alm), KH. Maghzunun Irja’, Kyai Rusmani (alm), DR. KH. Ali Imron M.Ag, KH. Shalahudin Humaidullah, Kyai Ghufron Humaidullah, KH. Fadlullah, dan seluruh asatidz ponpes APIKK dan APIK yang kami muliakan, semoga Allah Ta’ala senantiasa meberikan keberkahan pada beliau-beliau serta kemanfaatan ilmu pada kami.
3. Kedua saudariku Miftahul Jannah dan Muallifah yang tercinta, semoga perlindungan dan kebahagiaan senantiasa Allah Ta’ala curahkan kepada engkau berdua beserta seluruh keluarga.
4. Seluruh rekan-rekan Muqaranah al-Madzahib (MM), terkhusus angkatan 2013 sebagai keluarga keduaku di negeri orang yang selalu berbahagia sekaligus suka rebut-ribut yang selalu mendampingi, mendukung dan memotivasiku serta yang tiada henti memberiku kebahagiaan dan keceriaan. Semoga Allah Ta’ala memberikan kemudahan urusan kalian semua.
5. Seluruh pengurus beserta santri PP. APIKK kang Jali, kang Rohmat, kang Yayan M. Royani dan Lurah baru kang Masrukhin beserta saudara Azmi dan Fahmi, dan seluruh *mutakhorijin* PP. APIK angkatan 2013 “Sanabil” yang super, Pak Jailani Indramayu, Pak Imam, Pak Saiful Huda, Pak Gus Kafa, Pak Sule, Pak Rojul, serta saudara-saudaraku ponpes Ulumul Qur’an

kang Ulin, kang Roiz, M. Ilmi al-Hakim alias Si Jek, Rizal Zurifan,
Rizkon, kedua bayi yang senantiasa memberikan semangat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2017

Deklarator



Sarip Azis
NIM: 132111119

ABSTRAK

Salah satu dari berbagai alasan yang mendasari putusnya perkawinan adalah pergi atau menghilangnya suami dari istri (*mafqud*). Persoalan *mafqud*nya suami merupakan persoalan yang rumit sekaligus sulit karena tentunya dengan ketiadaan atau hilangnya suami dapat menyebabkan kesengsaraan terhadap orang-orang yang ditinggalkan yang menjadi tanggungjawabnya terlebih istrinya, serta hubungan-hubungan keperdataannya yang lain. Oleh karenanya dalam persoalan suami yang *mafqud* harus cepat dicari solusi jalan keluarnya, padahal keadaan dirinya sendiri tidak bisa dipastikan apakah ia masih hidup ataupun sudah meninggal. Dalam persoalan *mafqud*nya suami, para *mujtahid madzhab* masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Imam Malik dan Imam Syafi'i termasuk dua *mujtahid* yang memiliki pandangan berbeda dalam kasus ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait status hukum perkawinan perempuan pada saat suami hilang (*mafqud*) serta bagaimana metode *istinbath* keduanya, kemudian bagaimana relevansi pendapat keduanya dengan hukum positif Indonesia (KHI).

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*) yang menitik beratkan pada analisis terhadap bahan tertulis berdasarkan tonteksnnya. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa kitab *al-Muwwatha'* karya Imam Malik dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Malik terkait istri yang suaminya hilang (*mafqud*) diberikan batasan waktu untuk menunggu kejelasan kabar suaminya selama empat tahun. Jika dalam waktu tersebut tetap tidak ada kabar mengenai suaminya tersebut maka ia diperkenankan menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, maka istri halal untuk menikah lagi. Kemudian bilamana setelah pernikahannya dengan orang lain kemudian suaminya yang *mafqud* tersebut kembali lagi, maka suami yang *mafqud* tersebut sudah tidak berhak atas istrinya (tidak memiliki *khiyar* atau pilihan) karena istrinya sudah menjadi istri orang lain, baik istrinya sudah digauli oleh suami keduanya maupun belum. Adapun Imam Syafi'i dalam kasus *mafud*nya suami memiliki dua pendapat yang berbeda antara pendapatnya dalam *qaul qadim* dan dalam *qaul jadid*. Dalam *qaul qadim* beliau menghukumi sama dengan Imam Malik kaitanya dengan batasan masa tunggu, namun demikian Imam Syafi'i memberikan *khiyar* atau pilihan bilamana *mafqud* datang setelah perkawinan istrinya dengan suami yang baru dan mereka sudah sempat melakukan hubungan suami istri. *Mafqud* diperkenankan memilih antara mengambil istrinya kembali ataupun maharnya. Sedangkan dalam *qaul jadidnya*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa tunggu khusus bagi istri yang suaminya *mafqud*. Istri tidak diperkenankan menjalani iddah sebelum adanya kejelasan ataupun keyakinan

akan matinya *mafqud* tersebut. Kemudian apabila sudah diyakini kematiannya dan istri sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian tiba-tiba *mafqud* datang kembali maka perkawinannya dengan suami kedua *difasakh* karena adanya salah sangka terhadap diri *mafqud*. Adapun faktor penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i serta perbedaan metode *istinbath* antara keduanya, yang mana Imam Malik menggunakan *qaul sahabat* Umar sedangkan Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* selain menggunakan *qaul sahabat* Umar yang sedikit berbeda dalam periwayatannya, juga beliau dalam *istinbath* hukumnya menggunakan *qiyas*, yakni meng*qiyaskan* suami yang *mafqud* dengan suami yang impoten dan miskin dalam kaitannya tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir batinnya. Sedangkan Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* menggunakan sumber al-Qur'an, hadist serta *qaul sahabat* Ali Ra serta dalam *istinbath* hukumnya menggunakan metode *istishab* yang mana selagi tidak ada dalil (bukti maupun saksi) akan kematian *mafqud* maka ia tetap dihukumi masih hidup. Dan jika disandingkan dengan hukum positif Indonesia (KHI), maka pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* cenderung lebih relevan dibanding pendapat lain dari sisi putusanya tali perkawinan serta lebih relevan pula diterapkan pada zaman sekarang, zaman kemajuan teknologi.

Kata Kunci: *mafqud, khiyar, qaul qadim, qaul jadid.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang selalu menganugrahkan segala *taufiq, hidayah, inayah* serta *rahmah*-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw manusia sempurna sebagai penutup para *Anbiya* yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya kelak dihari kiamat.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Slamet Hambali, MSI selaku pembimbing I dan M. Shoim, S.Ag, M.H selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
2. Orang tuaku tercinta, Ibu Huriroh yang senantiasa mendo'akan, mengasihi, menyayangi, memberi motivasi dengan penuh keikhlasan, semoga Allah ta'ala mencurahkan rahmat, maghfiroh-Nya serta memberikan umur panjang pada Engkau, serta Ayahku tercinta almarhum Bapak Ru'yat yang selalu mengajarkan dengan tindakan, semoga Allah Ta'ala menempatkan Engkau ditempat yang mulia disisi-Nya.
3. Para guru-guruku yang mulia, KH. Ridwan Amin (alm), KH. Maghzunun Irja', Kyai Rusmani (alm), DR. KH. Ali Imron M.Ag, KH. Shalahudin Humaidullah, Kyai Ghufroon Humaidullah, KH. Fadlullah, dan seluruh asatidz ponpes APIKK dan APIK yang kami muliakan, semoga Allah Ta'ala senantiasia meberikan keberkahan pada beliau-beliau serta kemanfaatan ilmu pada kami.
4. Bapak Prof. Dr.H.Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta pembantu Dekan I, II, dan III.

6. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh keluargaku di Semarang rekan-rekan kelas Muqaranah al-Madzahib (MM) angkatan 2013, yang selalu memberi semangat, keceriaan, inspirasi dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan.
8. Rekan-rekan KKN Reguler ke-67 posko 20 yang memberi kesan dan pengalaman hidup yang akan selalu terkenang dalam memori.
9. Seluruh pengurus beserta santri PP. APIKK kang Jali, kang Rohmat, kang Yayan M. Royani dan Lurah baru kang Masrukhin beserta saudara Azmi dan Fahmi, dan seluruh *mutakhorijin* PP. APIK angkatan 2013 "Sanabil" yang super, Pak Jailani Indramayu, Pak Imam, Pak Saiful Huda, Pak Gus Kafa, Pak Sule, Pak Rojul, serta saudara-saudaraku ponpes Ulumul Qur'an kang Ulin, kang Roiz, M. Ilmi al-Hakim alias Si Jek, Rizal Zurifan, Rizkon dan lain-lain.
10. Kopiku yang sangat pas yang selalu menemani, memotivasi, membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan anugrah-Nya tersebut untukku.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 15 Juni 2017
Penulis

Sarip Azis
NIM. 132111119

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN DAN *MAFQUD*

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN	
1. Putusnya Perkawinan.....	15
2. Pembatalan Perkawinan.....	18
B. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAFQUD</i>	
1. Pengertian <i>Mafqud</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Mafqud</i>	21
3. Macam-Macam <i>Mafqud</i>	24
C. <i>TA'ARUDHUL 'ADILLAH</i>	30

BAB III PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TERKAIT STATUS HUKUM PERKAWINAN PEREMPUAN PADA SAAT SUAMI *MAFQUD*

A. IMAM MALIK	
1. Biografi Imam Malik.....	36

2. Karya-Karya Imam Malik	37
3. Istimbath Hukum Imam Malik	38
1. Pendapat Imam Malik Terkait Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami <i>Mafqud</i>	42
4. Istimbath Hukum Imam Malik Terkait <i>Mafqudnya</i> Suami ..	46

B. IMAM SYAFI'I

2. Biografi dan Pendidikan Imam Syafi'i	48
3. Karya-Karya dan Pokok Pemikiran Imam Syafi'i	50
4. Istimbath Hukum Imam Syafi'i	51
5. Pendapat Imam Syafi'i Terkait Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami <i>Mafqud</i>	55
6. Istimbath Hukum Imam Syafi'i Terkait <i>Mafqudnya</i> Suami	58

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TERKAIT STATUS HUKUM PERKAWINAN PEREMPUAN PADA SAAT SUAMI *MAFQUD* SERTA BENTUK *ISTINBATH* KEDUANYA

A. Analisis perbandingan Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami <i>Mafqud</i> Serta Bentuk <i>istinbath</i> Keduanya	61
B. Relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami <i>Mafqud</i> Dengan Hukum Positif (KHI)	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perceraian mungkin sudah tidak asing lagi dimata orang Indonesia. Kasus perceraian hampir setiap tahunnya bertambah dengan berbagai alasan yang semakin sehari semakin beragam pula. Salah satu dari beragam alasan perceraian adalah pergi atau menghilangnya suami dari sisi istri. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal.”¹ Dari pasal tersebut seharusnya dapat dipahami bahwa dalam membina keluarga masing-masing dari suami-istri hendaknya berusaha sekuat tenaga dalam menjaga keutuhan rumah tangganya bukan justru sebaliknya.² Putusnya tali perkawinan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor baik yang kembali pada istri maupun suami.

Putusnya ikatan perkawinan terbagi dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memustus perkawinan tersebut. Dalam hal ini, ada 4 kemungkinan:³

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian, hubungan perkawinan berakhir secara langsung.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Ini disebut *thalaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri. Kehendak putus yang disampaikan istri diterima oleh suami dan dilanjutkan ucapannya untuk

¹ Tim Redaksi Citra Umbara, *UU No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2015, hlm.

2

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 213.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 197.

memutus perkawinan itu. Putusnya pernikahan dengan cara seperti ini disebut *khulu'*.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Ini disebut *fasakh*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 113 berbunyi ; “*Perkawinan dapat putus karena:*⁴

- a. *Kematian*
- b. *Perceraian, dan*
- c. *Atas putusan pengadilan.”*

Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan karena *tafrīqul qādlī* (pemisahan oleh pengadilan atau hakim) menurut Wahbah Zuhaili terbagi menjadi:⁵

1. Tidak adanya nafkah
2. Sebab ada aib atau cacat
3. Perselisihan ataupun kemadhorotan, dan buruknya suami istri
4. Talak *ta'assuf* (sewenang-wenang)
5. Kepergian suami (*mafqud*)
6. Suami ditahan (penjara)
7. *Ilā'*
8. *Li'ān*
9. *Dzihār*
10. *Murtadnya* salah satu dari suami istri.

Dalam hal putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, dalam Undang-Undang Mesir tahun 1920 dan tahun 1929 mensyaratkan beberapa syarat bagi pengadilan dalam menjatuhkan talak, yang mana syarat tersebut berdasarkan *ijtihad* para ahli fikih karena tidak ada keterangan

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 36

⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Jilid 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 479.

yang tegas dari al-Qur'an dan hadits. Syarat-syarat tersebut dibuat berdasarkan prinsip “meringankan urusan manusia dan menjauhkan segala kesempitan serta berpijak kepada jiwa syari'ah Islam yang penuh kemudahan.”⁶

Undang-Undang No. 25 tahun 1920 menetapkan alasan talak karena tidak mampu memberikan nafkah dan kecacatan suami. Sedangkan Undang-Undang No. 25 tahun 1929 menetapkan alasan talak karena membahayakan jiwa istri, meninggalkan pergi tanpa alasan (*mafqud*), dan hukuman penjara.⁷

Dalam hal kepergian suami (*mafqud*), maka hakim harus benar-benar teliti dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait si *mafqud* tersebut, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan pernikahannya, maupun harta warisannya jika si istri sudah tidak tahan karena ditinggal terlalu lama. *Mafqud* sendiri, didefinisikan oleh Imam Abu bakar al-Kaynawi dari golongan Malikiyah dalam karyanya *Ashal al-Madarik Syarah Irsyad al-Salik*:

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى إنقطع خبره⁸

Mafqud adalah orang yang hilang dari keluarganya, dan mereka (keluarga) merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabarnya.

قال الحنفية والشافعية (1) : ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها، وإن طالت غيبته، لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق، ولأن سبب التفريق لم يتحقق. فإن كان موضعه معلوماً بعث الحاكم لحاكم بلده، فيلزم بدفع النفقة⁹.

Secara garis besar, para *fuqaha* memiliki dua pendapat mengenai pemisahan suami istri tersebut, yang mana istri mengalami *kemadllaratan*

⁶ Terjemah Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanudin, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 181.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abu Bakar Ibn Hasan Al Kasynawi, *Ashalul Madarik Syarh Irsyad Al Salik*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995, hlm. 407.

⁹ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm. 500.

dengan kepergian suami sehingga ia merasa takut terjadi fitnah terhadap dirinya. Pendapat pertama dipaparkan madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu yang lama, karena tidak adanya dalil syari' yang memberikan istri hak untuk meminta perpisahan. Juga karena sebab perpisahan tidak ada. Sedangkan apabila tempat keberadaan suami *mafqud* tersebut diketahui, maka hakim mengutus kepada hakim tempat si *mafqud* tinggal, agar si *mafqud* memberikan nafkah.

Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Mughirah Ibn Syu'bah, ia berkata; Rasulullah bersabda:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيِّنُ». أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ¹⁰.

“Istri seseorang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya)”. (H.R. al-Daraquthni dengan sanad yang lemah).

ورأى المالكية والحنابلة (2) جواز التفريق للغيبة إذا طال، وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالاً تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً، والضرر يدفع بقدر الإمكان، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا ضرر ولا ضرار» ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نساءهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالاً، وفي نوع الفرقة¹¹

Pendapat kedua dipaparkan madzhab Malikiyah dan Madzhab Hanabilah yang memperbolehkan perpisahan akibat kepergian suami yang memakan jangka waktu yang lama dan istri mendapat kemadhorotan akibat kepergiannya, meskipun suami meninggalkan harta untuk nafkah istri selama kepergiannya, karena istri mendapatkan kemadhorotan yang

¹⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Haromain, t.t, hlm. 245.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm. 500.

sangat besar akibat kepergian suami. Hal ini didasarkan sabda Rasul Saw (*lā dhororo wa lā dhirôro*). Juga karena Umar Ra menulis surat kepada seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya, maka diperintahkan mereka untuk memberikan nafkah atau menalak istrinya. Akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai jenis kepergian, masa kepergian, mengenai perpisahan secara langsung, juga mengenai jenis perpisahan.

ففي رأي المالكية: لا فرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولاً، وينذرهما إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة، ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوماً. ويكون الطلاق بائناً؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقاً بائناً إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق.¹²

Menurut Madzhab Malikiyyah tidak ada perbedaan pada jenis bepergian antara yang memiliki alasan, seperti untuk menuntut ilmu dan perniagaan, ataupun dengan tanpa alasan. Mereka memberikan batasan kepergian yang panjang adalah selama satu tahun lebih dalam pendapat yang kuat, dalam pendapat lain tiga tahun. *Qadhi* langsung memisahkan keduanya pada saat itu juga dengan hanya sekedar permintaan istri jika tempat keberadaan suami tidak diketahui. Suami diberikan peringatan mengenai kepulangannya atau talak, atau mengirimkan nafkah. Kemudian ditentukan masa satu tahun untuknya sesuai dengan penilaiannya, jika tempat keberadaan suami diketahui. Talak yang jatuh adalah *talak ba'in* karena setiap perpisahan yang dijatuhkan oleh *qadhi* merupakan *talak ba'in* kecuali perpisahan yang disebabkan oleh *ila'* dan ketiadaan nafkah.

Imam Ibn Rusyd seorang ulama madzhab Malikiyyah memaparkan pendapat-pendapat para ulama Malikiyah terkait mafqud, yang mana para ulama Malikiyah membagi *mafqud* ke dalam empat keadaan yaitu:¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 306-307.

1. *Mafqud* di daerah Islam, dimana terjadi khilaf pada keadaan yang pertama ini.
2. *Mafqud* di daerah yang sedang terjadi peperangan, maka status hukumnya seperti tawanan perang. Istrinya tidak boleh dinikahi dan hartanya tidak boleh dibagi sampai jelas kematiannya.
3. *Mafqud* dalam peperangan antar sesama muslim, maka statusnya disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Dan masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.
4. *Mafqud* dalam peperangan melawan kaum kafir. Dalam hal ini ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan kericuhan yang terjadi antar kaum muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh, dalam kaitannya dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim, kaitannya dengan harta bendanya, yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai *mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam BAB XVII mengenai Putusnya Perkawinan pasal 116 huruf b. Dalam KHI disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*”.¹⁴

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, (KHI), *op.cit*, hlm. 36.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), orang hilang (*mafqud*) diistilahkan dengan “orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”, di mana dalam pasal 467 KUHPer disebutkan:

*“Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau 5 tahun sejak kepergiannya, atau 5 tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa dia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam 5 tahun itu tidak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tidak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan Negeri ditempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan. Bila setelah panggilan tersebut tidak menghadap, baik orang yang tidak hadir maupun orang lain untuknya, maka pemanggilan kedua dilakukan sebagaimana pemanggilan pertama sampai tiga kali. Panggilan tersebut harus dipasang juga dalam surat-surat kabar. Dan setelah tiga kali pemanggilan tetap tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tersebut atau orang lain yang menjadi petunjuk adanya orang itu, maka pengadilan atas tuntutan jawatan kejaksaan boleh menyatakan adanya dugaan hukum orang itu telah meninggal, terhitung sejak ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak berita terakhir mengenai hidupnya”.*¹⁵

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika suami yang *mafqud* tersebut kembali lagi setelah kepergiannya sampai memberi asumsi kematiannya bahkan pengadilan sudah memutuskan status kematian baginya, dan mantan istrinya sudah melakukan pernikahan lagi dengan orang lain.

Dari latar belakang banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut, baik terkait perbedaan masa tunggu dan implikasi dari putusan pengadilan, baik antara para ulama dan hukum positif, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai seorang yang hilang (*mafqud*) dalam bentuk skripsi dengan judul “**STATUS HUKUM**

¹⁵ R. Subekti, dan Tjitrosudibio, *KUHPer*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 145.

PERKAWINAN PEREMPUAN PADA SAAT SUAMI MAFQUD (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis membatasi permasalahan agar tidak melebar dalam kajian ini dengan rumusan pokok permasalahan yang akan dibahas berikut ini:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status hukum perkawinan perempuan pada saat suami hilang (*mafqud*) dan bagaimana pula bentuk *istinbath* keduanya?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum *mafqud* dengan KHI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang status pernikahan jika suami hilang (*mafqud*) serta *istinbath* keduanya
2. Untuk memberikan pertimbangan terhadap hakim peradilan Agama dalam memutuskan masalah yang berkenaan dengan *mafqud* nya suami.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terkait seseorang yang hilang
2. Mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum *mafqud* dengan konteks hukum di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai suami *mafqud*, sebetulnya telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta untuk menemukan hal baru dalam

penelitian ini, berikut penulis paparkan beberapa penelitian tentang mafqud yang pernah dikaji:

1. Skripsi Mukminah¹⁶ yang berjudul “*Studi Analisis Pentarjihan Qaul Qodim Mengenai Status Istri Dari Suami Hilang (Mafqud) Menurut Ulama Syafi’iyah*”. Dalam skripsi ini, Mukminah memaparkan bahwa sebagian besar Ulama Syafi’iyah mengakui bahwa *qoul qodim* dinaskh oleh *qoul jadid*-nya sehingga hukum-hukumnya sudah tidak berlaku. Akan tetapi, terdapat juga sebagian ashab Syafi’iyah yang mengoreksi dan menelaah kembali keberadaan *qoul qodim* tersebut dan menemukan beberapa fatwa dalam *qoul qodim* yang dianggap masih relevan dengan keadaan sekarang, sehingga perlu ditarjih dan difatwakan kembali, diantaranya mengenai status istri dari suami yang hilang (*mafqud*). Sebagian ulama Syafi’iyah menganggap bahwa fatwa dalam *qoul qodim* lebih memberikan manfaat dibanding *qoul jadid*-nya.
2. Skripsi Akhmad Khaerudin yang berjudul “*Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang Warisan Orang Yang Hilang (Mafqud)*”. Dalam skripsi ini, Khaerudin memaparkan bahwa pada dasarnya pendapat Imam Syafi’i tentang warisan orang yang hilang hampir sama dengan hukum perdata yang berlaku saat ini, hanya ada sedikit perbedaan yakni harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya secara haqiqi atau secara hukum menurut putusan Pengadilan Agama, dan Syafi’i memberi tenggang waktu selama 4 tahun untuk melakukan penyelidikan.¹⁷
3. Skripsi Budi Santoso Slamet yang berjudul “*Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqud*”. Dalam skripsi ini, Budi menjelaskan bahwa

¹⁶ Mukminah, *Studi Analisis Pentarjihan Qaul Qodim Mengenai Status Istri dari Suami Hilang (Mafqud) Menurut Ulama Syafi’iyah*, Skripsi Syari’ah, Semarang, IAIN WALISONGO. 2004.

¹⁷ Akhmad Khaerudin, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i tentang Warisan Orang yang Hilang (Mafqud)*, Skripsi Syari’ah, Semarang, IAIN WALISONGO. 2006.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa istri diperbolehkan untuk menikah lagi setelah menunggu selama empat tahun dan beriddah selama empat bulan sepuluh hari. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat apabila suami yang mafqud itu dimungkinkan tidak selamat atau telah meninggal dengan melihat situasi ketika suami tersebut menghilang, maka istri menunggu selama empat tahun dan beriddah selama empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi jika jika hilangnya suami diperkirakan selamat atau masih hidup, maka istri orang yang hilang tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia mendapatkan kabar kepastian kondisi suami, atau dengan menunggu lewat waktu yang lazimnya suami dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Ibnu Qudamah sembilan puluh tahun dari kelahiran suami.¹⁸

4. Skripsi Sabiq Izzudin yang berjudul “*Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi’i dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud*”. Dalam skripsi ini Sabiq menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i dalam *qaul qadim*-nya bahwa seorang istri pria mafqud harus menunggu empat tahun dan ditambah dengan masa iddah empat bulan sepuluh hari untuk bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Akan tetapi, dalam qaul jadidnya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematian akan suaminya tersebut. Menurut Madzhab Maliki, beliau menyatakan bahwa isteri yang suaminya hilang, hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kematian pria *mafqud* tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Maka ketika masa penantian empat tahun itu telah selesai, kemudian perempuan tersebut memasuki masa ‘iddah selama empat tahun sepuluh hari, baru kemudian boleh menikah kembali.¹⁹

¹⁸ Budi Santoso Slamet, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah Bagi Istri yang Suaminya Mafqud*, Skripsi Syari’ah, Semarang, IAIN WALISONGO, 2012.

¹⁹ Sabiq Izzudin, *Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi’i dan Maliki tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria Mafqud*, Skripsi Syari’ah, Surabaya, IAIN SUNAN AMPEL, 2013.

5. Jurnal yang ditulis oleh Neneng Desi Susanti²⁰ yang berjudul “*Penggunaan Istishab al-Haal Dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah*”. Dalam jurnal ini, Neneng menyebutkan bahwa menurut ulama Hanafiyah berdasarkan *Istishab al-haal* menetapkan status *mafqud* ini tetap dianggap hidup. Oleh karena itu, hak yang telah ada padanya tetap berlaku. Mengenai status pernikahannya, maka istrinya tetap menjadi miliknya. Sementara dalam hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak boleh dibagikan. Hal ini berlangsung sampai ada bukti yang menyatakan *mafqud* ini telah meninggal. Meski demikian, dalam hal harta karib kerabatnya yang meninggal dunia ia tidak dapat memperoleh harta yang ditinggalkan tersebut, mestinya berdasarkan teori *istishab al-haal* Hanafiyah yang menganggap bahwa status *mafqud* yang dipandang masih hidup tersebut maka ia tetap berhak memperoleh haknya dan ketika salah seorang karib kabatnya meninggal dunia maka *mafqud* ini juga berhak sebagai ahli waris dari harta warisan dikarenakan kedudukannya masih dianggap hidup. Namun pada aplikasinya *mafqud* tidak dapat menjadi ahli waris dari kerabatnya yang meninggal dunia sementara ia masih dianggap hidup.

E. Metode penelitian

Dalam suatu penelitian, sudah seharusnya sebagai syarat mutlak menggunakan suatu metode agar seorang peneliti bisa menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurutan penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.²¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum, dimana salah satu konsepnya adalah bahwa hukum merupakan keputusan-

²⁰ Neneng Desi Susanti, *Penggunaan Istishab al-Haal dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah*, Jurnal Tammadun Ummah, Vol.1 No.1, Oktober 2015.

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 68.

keputusan yang diciptakan oleh hakim (*in konkreto*) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, dan mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus atau perkara-perkara berikutnya.²² Beberapa metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²³

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Hukum Primer adalah data atau bahan yang berkaitan dan dikeluarkan oleh penulis sendiri atas karyanya yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer kitab *al-Muwwatha'* karya Imam Malik dan kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau bahan-bahan yang isinya membahas bahan sumber hukum primer.²⁵ Sehingga dapat diartikan pula sumber hukum sekunder adalah sumber hukum tambahan guna mendukung sumber hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber-sumber sekunder yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, *Fiqh al-Sunah*, *al-Muhadzab*, *al-Muntaqa Syarakh*

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 33.

²³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media 2012, hlm. 59.

²⁴ Burhan Ashshofa, *op.cit*, hlm. 103.

²⁵ *Ibid*, hlm. 104.

al-Muwatha', *Qawanin al-Fiqhiyah*, buku-buku fikih munakahat, jurnal-jurnal serta literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian studi pustaka adalah dokumentasi (*documentation*), yakni mencari sumber-sumber tertulis baik berupa buku, jurnal-jurnal penelitian atau yang lain dan mengumpulkannya untuk kemudian mengklasifikasikannya mana yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa sumber tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang ada dalam penelitian.²⁶

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis komparatif. Metode ini penulis gunakan mengingat dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai status pernikahan istri yang suaminya mafqud. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini dapat mencari sisi persamaan dan perbedaan, serta mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai dengan harapan atas dibuatnya karya ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Sistematika penulisan skripsi ini disampaikan secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

²⁶ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 163.

Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan yang berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, adalah kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang perkawinan, orang hilang (*mafqud*), serta metode *ta'arudh al-adillah*. Dalam tinjauan umum perkawinan, terdiri dari beberapa sub antara lain : rukun dan syarat perkawinan, putusnya perkawinan serta pembatalan perkawinan. Sedangkan dalam *mafqud*, meliputi tentang pengertian, dasar hukum, serta macam-macam *mafqud* beserta hukum terkait *mafqud* tersebut.

BAB III, berisi tentang biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i, latar belakang pendidikan keduanya, hasil karya keduanya serta *istinbath* hukum keduanya. Dalam bab ini juga akan dibahas terkait pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait status hukum perkawinan perempuan pada saat suami *mafqud*.

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis terhadap perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i beserta *istinbath* keduanya terkait status hukum perkawinan perempuan pada saat suami *mafqud* serta relevansi pendapat keduanya dengan hukum positif Indonesia (KHI).

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN DAN *MAFQUD*

A. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan

1. Putusnya Perkawinan

Pada bab awal telah penulis jelaskan mengenai pengertian perkawinan menurut Undang-undang, dimana salah satu poin pentingnya adalah bahwa prinsip perkawinan dibina untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi dalam realita sering kita jumpai perkawinan yang putus ditengah jalan karena ada hal-hal tertentu. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan perceraian, atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Dalam hal putusnya perkawinan, terbagi dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutus perkawinan tersebut. Dalam hal ini, Amir Syarifudin membaginya ke dalam empat kemungkinan, yaitu:²⁷

5. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian, hubungan perkawinan berakhir secara langsung.
6. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Ini disebut *thalaq*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, talak perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.²⁸ Sedangkan menurut syara' makna talak ialah melepas tali pernikahan dengan lafal talak atau sesamanya, sebagaimana ungkapan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami*:

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 197.

²⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209.

وشرعاً: حل قيد النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص²⁹.

Pada prinsipnya, talak merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah.

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابغض الحلال الى الله الطلاق"³⁰ (رواه ابو داود).

"Katsir bin Ubaid mengatakan kepadaku, Muhammad bin Khalid mengatakan kepadaku, dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Datsar dari Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw bersabda : Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah thalak" (HR. Abu Daud).³¹

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk atau kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu *raj'i* dan *bai'in*.

- a. Talak *raj'i*, yaitu talak satu atau dua yang wanita yang ditalak (*al-mutallaqah*) belum habis masa iddahnya.³²
- b. Talak *ba'in*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru dan talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu: talak *ba'in sughra* dan *kubra* (talak tiga).³³

Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Yang termasuk *ba'in sughra* adalah :

- a) Talak yang terjadi sebelum dukhul
- b) Khulu' (Talak dengan tebusan)

²⁹ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm. 339.

³⁰ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t, hlm. 120.

³¹ *Ibid*, Juz 3, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 95.

³² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abdi Jaya, 2015, hlm. 160.

³³ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm, 221.

c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.³⁴

Sedangkan talak *ba'in kubra* sebagaimana disebutkan dalam pasal 120 KHI, adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahanya.

7. Putusnya perkawinan atas kehendak istri. Kehendak putus yang disampaikan istri diterima oleh suami dan dilanjutkan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya pernikahan dengan cara seperti ini disebut *khulu'*.

Khulu' atau cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebsan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suami.³⁵ Dan dalam KHI pasal 124 disebutkan bahwa *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.³⁶

8. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Ini disebut *fasakh*.

Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan karena *tafriqul qadli* (pemisahan oleh hakim) menurut Wahbah Zuhaili terbagi menjadi:³⁷

11. Tidak adanya nafkah
12. Sebab ada aib atau cacat
13. Perselisihan ataupun kemadhorotan, dan buruknya suami istri
14. Talak *ta'aasuf* (sewenang-wenang)
15. Kepergian suami (*mafqud*)
16. Suami ditahan (penjara)

³⁴ Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 119.

³⁵ Ahmad Rofiq, *op.cit*, 237.

³⁶ Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 116.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm. 479

17. *Ila'*
18. *Li'an*
19. *Dzihar*
20. Murtadnya salah satu dari suami istri.

2. Pembatalan Perkawinan

Di atas telah dijelaskan mengenai putusnya perkawinan, yakni bahwa perkawinan yang telah berlangsung secara sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara, dimana pada awalnya bertujuan selama-lamanya bisa terputus akibat adanya salah satu hal dari beberapa hal. Selanjutnya dalam sub bab ini, akan dijelaskan mengenai pembatalan perkawinan, yakni perkawinan yang sejatinya telah berlangsung harus dibatalkan karena adanya satu dari berbagai sebab.

“Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat-syarat pernikahan. Sedangkan nikah bathil (batal) adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya. Hukum keduanya sama yaitu tidak sah.”³⁸

Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 22 menegaskan bahwa, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”³⁹ Sedangkan mengenai macam-macam perkawinan yang dapat dibatalkan, diatur didalam pasal selanjutnya, yakni pasal 24 dan pasal 26.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait pembatalan perkawinan disebutkan pada BAB XI mengenai batalnya perkawinan.

Pasal 70: perkawinan batal apabila:⁴⁰

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak *raj'i*.

³⁸ Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 120.

³⁹ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 pasal 22.

⁴⁰ Lihat KHI pasal 70

- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya.
 - c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatui tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
 - d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.
- Pasal 71: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:⁴¹
- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
 - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
 - c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
 - d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974.
 - e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
 - f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Mafqud

1. Pengertian Mafqud

فقد الشيء - فقد، وفقدانا، وفقدانا: ضله، وضاع منه. فهو فاقد. والمفعول: مفقود، وفقيد.⁴²

⁴¹ Lihat KHI pasal 71.

⁴² Sa'diy Abu Habib, *al-Qomus al-Fiqhiy*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm.

Mafqud secara etimologi merupakan isim maf'ul dari madhi *faqada-yafqidu-faqdan-fiqdanan-fuqdanan* yang memiliki makna *dhallahu, dha'a minhu* (hilang).

الْمَفْقُودُ مِنْ فَقَدَ بِالْفَتْحِ يَفْقِدُ بِالْكَسْرِ فَقَدًا وَفَقْدَانًا بِالْكَسْرِ وَفُقْدَانًا بِالضَّمِّ يُقَالُ
فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَهِيَ فَاقِدٌ بِلَا هَاءٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ⁴³

Kata *mafqud* berasal dari madhi *faqada* dengan dibaca *fathah* ('ain fi'ilnya), *yafqidu* dengan *kasroh*. Dikatakan: seorang perempuan kehilangan suaminya, maka ia disebut *faqid* tanpa *ha*, sebagaimana ungkapan al-Nawawi.

Dan menurut istilah para ahli fiqh, *mafqud* didefinisikan sebagai berikut:

1. Imam Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzay dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan :

(الفصل الرابع) في المفقود وهو الذي يغيب فينقطع أثره ولا

يعلم خبره⁴⁴

Mafqud adalah orang yang hilang, sehingga terputus jejaknya dan tidak diketahui kabar beritanya.

2. Imam Abu Bakar Ibn Hasan al-Kasynawi yang juga dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan dengan :

المفقود هو الذي غاب عن أهله وفقدوه حتى إنقطع خبره⁴⁵

Mafqud adalah orang yang hilang dari keluarganya, dan mereka (keluarga) merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabarnya.

Dalam ensiklopedi Islam *mafqud* adalah orang yang keberadaannya terputus, sehingga tidak diketahui apakah masih

⁴³ Muhammad al-Kharassiy, *Syarh Khalil li al-Kharassi*, Juz 13, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 302.

⁴⁴ Ibn Juzay, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 144.

⁴⁵ Abu Bakar Ibn Hasan al Kasynawi, *Ashalul Madarik Syarh Irsyad Al Salik*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995, hlm. 407.

hidup (sehingga bisa diharapkan kedatangannya kembali) atau sudah matinya.⁴⁶ Sedangkan oleh para *faradhiyun* (ahli faraidh) *mafqud* diartikan dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya.⁴⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suami *mafqud* berarti suami yang hilang dari keluarganya, yang mana ia tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup (sehingga bisa diharapkan kembalinya) atau sudah meninggal dunia.

2. Dasar Hukum *Mafqud*

Mengenai seorang yang hilang (*mafqud*), tidak ada teks al-Qur'an yang menjelaskan secara jelas, baik terkait siapa itu *mafqud*, kapan seorang dikatakan hilang dan bagaimana solusi jika ada seseorang yang hilang, kaitannya dengan hak-hak dan kewajibannya. Namun demikian ada beberapa *hadits* yang menjelaskan mengenai seorang yang hilang (*mafqud*) tersebut, diantaranya:

a. Ucapan sahabat Ali Ra

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسيدي عن علي رضي الله عنه قال : في امرأة المفقود إنها لا تتزوج⁴⁸

“Mengabarkan kepadaku Abu Zakariya Ibn Ishaq al-Muzakki, mengabarkan kepadaku Abu al-Abbas Muhammad Ibn Ya'qub, mengabarkan padaku al-Rabi' Ibn Sulaiman, mengabarkan padaku al-Syafi'i, mengabarkan

⁴⁶ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hlm. 1007.

⁴⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981, hlm. 504.

⁴⁸ Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 444.

padaku Yahya Ibn Hasan, dari abi Awanah, dari Mansur Ibn Mu'tamir, dari Minhal, dari Amar, dari Ibdad Ibn Abd Allah al-Asadi, dari Ali Ra, beliau berkata: perempuan (istri) orang yang mafqud, sesungguhnya ia tidak boleh dinikah."

b. Hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصْ أَمْرَأَتَهُ سَنَةً وَاشْتَرِ ابْنَ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالتَّمَسَّ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدَّرْهَمَ وَالذَّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ وَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقْطَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانَهُ لَا تَتَزَوَّجُ أَمْرَأَتَهُ وَلَا يُقْسَمَ مَالُهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبْرُهُ فَسُنَّتُهُ سَنَةً الْمَفْقُودِ⁴⁹.

Ibn Musayyab berkata: "apabila seorang hilang dalam barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun." Ibn Mas'ud pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, "Ya Allah atas nama si fulan. Apabila fulan itu datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku." Dia berkata, "demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan." Ibn Abbas mengatakan sama sepertinya. Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, "Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tida boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama satu tahun, maka diberlakukan sebagaimana halnya orang yang hilang."

c. Hadits yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatha'

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها

⁴⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarakh Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, hlm. 290-291.

زوجها قبل ان تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدرکت الناس
ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال يخير
زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك وبلغني ان
عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم
يراجعها فلا يبلغها رجعتة وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن
دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي
كان طلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت الي في هذا وفي
المفقود⁵⁰.

Menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya Ibn Sa'id, dari Sa'id Ibn Musayyab "sesungguhnya Umar Ibn Khattab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Maka ia halal (menikah).

Ketiga *hadits* di atas menjelaskan mengenai status hukum bagi si *mafqud* dan jalan keluar yang diberikan bagi istri atau orang yang ditinggalkan. Yang menjadi menarik adalah ketiga *hadits* tersebut memiliki hukum yang berbeda, dimana *hadits* yang pertama menjelaskan bahwa istri orang yang ditinggalkan tetap menjadi istrinya (tidak ada batasan waktu tertentu) sampai adanya kejelasan (mengenai hidup atau matinya si *mafqud*). Sedangkan *hadits* yang kedua, memberikan tenggang waktu atau masa tunggu bagi istri yang ditinggalkan selama satu tahun untuk kemudian diperbolehkan menikah lagi. Berbeda dengan keduanya, *hadits* yang ketiga justru memberikan batasan waktu bagi istri untuk menunggu selama empat tahun dan menjalani iddah wafat, baru kemudian istri boleh menikah lagi.

⁵⁰ Anas Ibn Malik, *al-Muwatha'*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 575.

3. Macam-macam Mafqud

Ulama mengkategorikan *mafqud* kedalam beberapa kategori menurut keadaan dan tempat ketika ia menghilang. Hal tersebut tentunya akan memberi implikasi yang berbeda terhadap penentuan status serta masa tunggu bagi istri. Berikut macam-macam mafqud menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah :

Menurut ulama Malikiyyah, *mafqud* terbagi menjadi empat keadaan, yaitu: *mafqud fi al-ardl Islam* (*mafqud* di daerah Islam), *mafqud* di daerah yang terjadi peperangan, *mafqud* di daerah peperangan-peperangan sesama muslim, dan yang terakhir *mafqud* dalam peperangan-peperangan melawan kaum kafir.⁵¹ Berikut penjelasan mengenai keadaan-keadaan tersebut:

1. Imam Ibn Rusyd, *mafqud* terbagi menjadi 4, yaitu:⁵²
 - a. *Mafqud* di daerah Islam, dimana terjadi khilaf pada macam yang pertama ini.
 - b. *Mafqud* di daerah yang sedang terjadi peperangan, maka status hukumnya seperti tawanan perang. Istrinya tidak boleh dinikahi dan hartanya tidak boleh dibagi sampai jelas kematiannya.
 - c. *Mafqud* dalam peperangan antar sesama muslim, maka statusnya disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Dan masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.
 - d. *Mafqud* dalam peperangan melawan kaum kafir. Dalam hal ini ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu

⁵¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm 306.

⁵² *Ibid*, hlm. 306-307.

masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan kericuhan yang terjadi antar kaum Muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh, dalam kaitanya dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim, kaitanya dengan harta bendanya, yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.

2. Imam Ibn Juzay⁵³ yang juga dari kalangan Malikiyyah membagi *mafqud* kedalam 4 keadaan pula, yaitu :

a. *Mafqud fi bilad al-muslimin*

Apabila istri melaporkan perkaranya pada *qodhi*, maka *qodhi* meminta istri untuk menetapi status perkawinan (*isbat zaujiyah*), kemudian *qodhi* mencari tahu kabar berita suami, lalu *qodhi* (melakukan diplomasi) dengan mengirim surat kepada negaranya. Apabila *qodhi* mengetahui kabar beritanya, maka ia (suami) tidak dijatuhi status *mafqud*, dan selanjutnya *qodhi* mengirim surat kepada si *mafqud* untuk *ruju'* (kembali kepangkuan si istri) atau menjatuhkan talak. Apabila suami memilih untuk tetap tidak merujuk atau mentalak, maka *qodhi* berhak menjatuhkan talak. Sedangkan apabila *qodhi* tidak mengetahui kabar berita *mafqud*, tidak mengetahui hidup matinya maka, diputus masa tunggu 4 tahun bagi *mafqud* merdeka, dan dua tahun bagi hamba sahaya, yang mana perhitungan waktu masa tunggu tersebut dimulai sejak istri melaporkan perkaranya. Ketika telah habis masa tersebut, maka istri menjalani

⁵³ Ibn Juzay, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 144-145.

iddah wafat. Kemudian istri boleh menikah lagi, jika menghendaki.

Ketika *mafqud* datang pada saat masa tunggu (4 tahun), atau pada saat iddah, atau setelah iddah dan istri belum menikah lagi, maka istri masih berstatus sebagai istrinya. Dan jika istri telah menikah lagi dengan suami keduanya dan ia sudah sempat digauli oleh suami keduanya maka *mafqud* sudah tidak berhak atas istri. Sedangkan bila istri belum sempat digauli maka ada dua pendapat.

b. *Mafqud fi biladil aduwwi*

Mafqud ini hukumnya seperti tawanan yakni istrinya tidak boleh dinikahi dan hartanya tidak boleh dibagi sampai tenggang waktu dimana tidak ada sesamanya yang hidup.

c. *Mafqud fi qital ma'al kuffar*

Mafqud ini hukumnya seperti tawanan menurut pendapat yang *masyhur*.

d. *Mafqud fi al fitan* (kekacauan)

Ada dua pendapat terkait *Mafqud fi al fitan*, yaitu

a) *mafqud* dihukumi seperti orang yang terbunuh atau mati sehingga istrinya berhak menjali iddah dan hartanya boleh dibagi.

b) diputus baginya (*mafqud*) masa tunggu selama satu tahun, baru kemudian istri menjalani iddah dan dibagi harta-harta peninggalannya.

2. Menurut Imam Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah al Qurtubiy⁵⁴ dari kalangan malikiyah, *mafqud* terbagi menjadi empat golongan pula, dimana secara garis besar pendapatnya sama dengan pendapat ulama-ulama kalangan Malikiyyah lain. Akan tetapi, Abu Umar lebih memperluas pembahsan pada kategori

⁵⁴ Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah al-Qurtubiy, *al-Kafi Fi Fihi Ahli al-Madinah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 567-568.

mafqud yang pertama, yakni *mafqud* dalam daerah muslim. Menurutnya, *mafqud* ini adalah *mafqud* yang perkaranya diputus oleh shahabat Umar Ibn Khattab bahwa istrinya menunggu empat tahun ditambah iddah wafat (setelah laporannya), yang mana apabila istri menikah lagi setelah menjalani masa tersebut maka secara otomatis terjadi *furqah* (perpisahan) antara ia dan suami pertamanya tanpa harus ia ucapkan atau hakim menjatuhkan padanya. Perpisan yang terjadi bukanlah talak, karena apabila suami yang hilang tersebut datang sebelum istri menikah lagi, maka suami tersebut lebih berhak atas dirinya (istri).

3. Menurut Imam Abd al-Rahman Syihab al-Din al-Baghdadi⁵⁵ di dalam karyanya *Irsyad a-Salik*, *mafqud* terbagi menjadi dua, yakni pertama *mafqud* yang benar-benar tidak diketahui kabar beritanya (hidup atau matinya), sehingga istri diperbolehkan mengadukan perkaranya pada hakim, dan hakim memutuskan masa tunggu 4 tahun. Jika dalam masa tunggu tersebut suami yang hilang tersebut datang dan istri belum menikah lagi, maka ia tetap berstatus suaminya. Sedangkan jika ia datang dan istri telah menikah lagi, maka hilang status perkawinannya dengan sebab berhubungannya (*dukhul*) istri dengan suami kedua, bukan karena akadnya menurut pendapat yang lebih shahih. Yang kedua *mafqud* yang masih diketahui tempat keberadaannya, maka hakim mengirimkan surat pada si *mafqud* untuk datang, membawa istri ke tempatnya, atau menjatuhkan talak pada istri. Jika ia tidak mau melakukan salah satu dari ketiganya maka hakim memerintah istri untuk menjalani iddah wafat.

Menurut Imam Mawardi dari kalangan Syafi'iyah, *mafqud* hanya terbagi kedalam dua keadaan, yaitu: pertama orang hilang

⁵⁵ Abd al-Rahman Syihab al-Din al-Baghdadiy, *Irsyad al-Salik*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 118.

yang masih terhubung kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka pernikahan istrinya mustahil terjadi (tidak diperbolehkan). Kedua orang hilang yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak, maka meski berbeda dalam keadaan keperginya tersebut hukumnya tetap satu, inilah yang dikehendaki *mafqud*. Bila terlampau lama perginya, tidak diketahui kabarnya, maka terkait nasib istrinya ada dua pendapat, yaitu: *pertama*, ia menunggu empat tahun dengan putusan hakim, kemudian hakim memutus kematian si *mafqud* khusus terkait hak atas istrinya, lalu istri menjalani iddah wafat. Jika telah habis iddahnya maka ia halal untuk menikah lagi, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qodim*, Imam Malik, Imam Ahmad dan Auza'i seperti pendapat sahabat Umar Ibn Khattab, Ustman Ibn Affan, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar. *Kedua*, istri tetap menjadi istrinya, ia terikat tali perkawinan sampai kedatangannya meskipun memakan waktu yang lama, selagi belum diyakini akan kematiannya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'I dalam *qaul jadid*, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Irak seperti pendapat sahabat Ali Ibn Abi Thalib.

قَالَ الْمَوْرِدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَلِغَيْبَةِ الرَّجُلِ عَنِ زَوْجَتِهِ حَالَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلَ الْأَخْبَارِ مَعْلُومِ الْحَيَاةِ حَالَاتِ الْمَفْقُودِ فَنِكَاحُ زَوْجَتِهِ مُحَالٌ ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ ، وَسِوَاءَ تَرَكَ لَهَا مَالًا أَمْ لَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعَ الْأَخْبَارِ مَجْهُولِ الْحَيَاةِ حَالَاتِ الْمَفْقُودِ فَحُكْمُهُ عَلَى اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِ فِي سَفَرِهِ وَاحِدٌ .

فَأَمَّا زَوْجَتُهُ إِذَا بَعْدَ عَهْدِهِ ، وَخَفِيَ خَبْرُهُ فَفِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ بِحُكْمِ حَاكِمِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ، ثُمَّ بِحُكْمِ مَوْتِهِ فِي حَقِّهَا خَاصَّةً ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ مَحْبُوسَةٌ عَلَى قُدُومِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ مَا لَمْ يَأْتِهَا يَقِينٌ مَوْتِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ . وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : أَبُو حَنِيفَةَ وَالْعِرَاقِيُّونَ⁵⁶

Setelah mengetahui beberapa kategori *mafqud* sesuai keadaan pada saat ia belum hilang atau pergi, dimana tentunya hal tersebut merupakan sesuatu yang seharusnya dijadikan bahan pertimbangan yang sangat besar bagi hakim, selanjutnya ada beberapa pertimbangan hukum pula yang harus diperhatikan seorang hakim dalam memvonis status bagi *mafqud*, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syari'at yang dapat dijadikan untuk menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya putusan tersebut berdasarkan persaksian orang yang adil dan terpercaya. Sesuai kaidah yang berbunyi:

الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَمَا لَثَابَتْ بِالْمَعَانِيَةِ

“yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”⁵⁷

2. Berdasarkan waktu lamanya suami itu meninggalkan istri, sebagaimana telah dijelaskan di atas, meskipun dalam konteks sekarang ini, pertimbangan ini tidak/kurang praktis. Namun demikian, ia mempunyai referensi hukum.⁵⁸

C. *Ta'arudh al-Adilah*

Kata *al-ta'arudh* secara etimologi merupakan kata yang dibentuk dari madhi **عرض** yang berarti menghalangi, mencegah atau membandingi.

⁵⁶ Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 11. Beirut: Dar al-Fikr. t.t, hlm. 714.

⁵⁷ Fatchur Rahman, *op.cit*, hlm. 504.

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 231.

Artinya, menurut penjelasan para ahli bahasa, kata *al-ta'arudh* berarti saling mencegah, menentang atau menghalangi.⁵⁹

Sedangkan secara terminologi, para ulama memiliki berbagai pendapat yang sedikit berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Rahmat Syafe'i dalam bukunya, antara lain:

1. Imam Syaekani, mendefinisikan *ta'arudh al-adillah* adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil ini.
2. Kamal Ibn al-Humam dan Al-Taftazani, mengatakan bahwa *ta'arudh al-adillah* adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya.
3. Ali Hasaballah, memberi pengertian bahwa *ta'arudh al-adillah* adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang terkandung dalam dalil lainnya dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.⁶⁰

Pada dasarnya, seperti ditegaskan Wahbah al-Zuhaili, bahwa sejatinya tidak ada pertentangan dalam kalam Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, adanya anggapan *ta'arudh* antara dua atau beberapa dalil, hanyalah dalam pandangan *mujtahid*, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir ini, maka *ta'arudh* mungkin terjadi baik pada dalil-dalil yang *qath'i*, maupun dalil *dzani*.⁶¹

Dari pernyataan di atas, memberi pengertian bahwa dua dalil bisa dikatakan *ta'arudh al-adillah* jika memenuhi unsur-unsur berikut:⁶²

1. Bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain. Misalnya sama-sama ayat Al-Qur'an atau sama-sama hadits mutawatir atau sama-sama hadits ahad. Dengan demikian pertentangan tidak

⁵⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm. 225.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, Juz 1, hlm 68.

⁶² *Ibid.*

terjadi jika salah satu dalil lebih kuat atau lebih tinggi dari yang lain. Misalnya: jika terjadi pertentangan antara ayat Al-Qur'an dan hadits ahad, maka hal ini tidak disebut *ta'arudl*, sehingga yang diamalkan adalah ketentuan yang berdasarkan kandungan ayat Al-Qur'an tersebut.

2. Hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan. Misalnya dalil yang satu menunjuk haram, sedang lainnya menunjuk halal.
3. Dalil yang bertentangan tersebut memiliki sasaran yang sama.
4. Dalil yang bertentangan tersebut memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil.
5. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi materinya maupun pada segi sifatnya. Misalnya, tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujmal, atau sama-sama pada tingkat dhahir.

Dalam penyelesaian *ta'arudl* al-adillah, terdapat empat metode, yaitu:

1. *Al-Jam'u wa al-taufiq bain al-Muta'aridlain* (mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang bertentangan). Metode ini digunakan para ulama untuk mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang saling bertentangan.
2. *Al-Tarjih*, menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Baidlawi, seorang ulama ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah adalah menguatkan salah satu dari dalil yang *dzanni* untuk dapat diamalkan. Definisi ini memberi pemahaman bahwa dua dalil yang bertentangan dapat ditarjih apabila keduanya sama-sama *dzanni*. Berbeda dengan Syafi'iyah, menurut kalangan Hanafiyyah dua dalil yang bertentangan yang akan ditarjih bisa jadi sama-sama *qath'i*, atau sama-sama *dzanni*.

Oleh sebab itu, mereka mendefinisikan tarjih sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain.⁶³

3. *Al-Nasakh* (membatalkan). Menurut bahasa adalah membatalkan, mencabut, dan menghapus. Akan tetapi yang dimaksud membatalkan di sini adalah membatalkan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian (diakhirkan). Sedangkan menurut istilah ulama ushul adalah membatalkan pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian yang pembatalan itu secara jelas (eksplisit) atau terkandung (implisit), keseluruhan atau sebagian sesuai dengan tuntutan kemashlahatan.⁶⁴
4. *Tasaqut al-Dalilain* (meninggalkan kedua dalil). Metode ini ditempuh ketika cara nomor satu sampai nomor tiga tidak bisa menjadi jalan keluar dari pertentangan dalil yang ada. *Tasaqut al-dalilain* yaitu meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, kemudian berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Juhur ulama berpendapat seperti ini, tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat lain, bahwa sebelum ulama meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, ia diberi kesempatan untuk menempuh metode takhyir (memilih), yaitu dengan memilih salah satu dalil yang dikehendaki tanpa menganggap adanya pertentangan antara dalil yang ada.

Adapun dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut, ulama memiliki urutan atau prioritas dalam mengambil langkah, yaitu:

⁶³ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 241-242.

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, cet. 1, hlm. 324.

1. Menurut kalangan Hanafiyyah, jika terjadi pertentangan diantara sesama nash syara' maka langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:⁶⁵
 - a. Meninjau dari segi kronologi sejarah lahirnya dalil-dalil tersebut. Jika hal ini ditemukan maka dalil yang belakangan berupa *nasikh*.
 - b. Jika cara pertama tidak berhasil maka cara selanjutnya ialah diusahakan melakukan *tarjih* terhadap salah satu dalil yang bertentangan tersebut.
 - c. Jika cara yang kedua juga tidak berhasil maka diusahakan untuk menggunakan metode *jam'u* atau penggabungan makna nash yang bertentangan.
 - d. Jika cara tersebut juga tidak berhasil maka dicari dalil lain yang tingkatannya dibawah dalil yang bertentangan tersebut, sedangkan dalil yang saling bertentangan itu sendiri tidak diberlakukan pada masalah yang dibahas.
2. Menurut kalangan Malikiyyah, mereka berpendapat bahwa langkah yang ditempuh ketika terjadi *ta'arudl* adalah:⁶⁶
 - a. *Jam'u wa al-Taufiq*, yaitu dengan mengkompromikan antara dua dalil tersebut, sekalipun dari satu sisi saja. Karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari pada hanya mengamalkan satu dalil saja.
 - b. Apabila pengkompromian kedua dalil itu tidak bisa dilakukan, maka seorang mujtahid boleh menguatkan atau men-*tarjih* salah satu dalil yang mendukungnya.
 - c. Selanjutnya jika tidak ada peluang untuk men-*tarjih* salah satu dari keduanya maka langkah selanjutnya adalah meneliti mana diantara dua dalil itu yang lebih dulu datangnya. Jika sudah diketahui, maka dalil yang dahulu dianggap telah dinasakh oleh

⁶⁵ Abd. Rahman Dahlan, *op. cit*, hlm. 187-188.

⁶⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 339-341.

dalil yang terkemudian. Dengan demikian dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan.

- d. Jika tidak mungkin mengetahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dalil itu dan dalam keadaan demikian seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah kualitasnya dari kedua dalil yang bertentangan tersebut.
3. Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat, langkah-langkah yang ditempuh ketika terjadi *ta'arudl* adalah:⁶⁷
 - a. Ketika terjadi *ta'arudl*, maka metode yang pertama dilakukan adalah dengan penggabungan dua nash apabila memungkinkan. Karena pada dasarnya mengamalkan dua dalil itu lebih utama dibandingkan dengan mengamalkan satu dalil saja.
 - b. Apabila dengan metode penggabungan tidak memungkinkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengetahui mana dalil yang datang lebih dahulu dan mana dalil yang datang akhir. Sehingga dalil yang lebih akhir itu me-*nasakh* dalil yang datang lebih dahulu.
 - c. Apabila dengan menggunakan metode *naskh* masih tetap tidak bisa dilakukan, maka wajib untuk melakukan *tarjih*. Seperti ketika terjadi *ta'arudl* antara dua hadits, sedangkan sanad dari salah satu hadits itu *muttashil* dan yang lainnya *mursal*, maka dahulukanlah yang sanadnya *muttashil*.
 - d. Apabila dengan metode *tarjih* tetap tidak bisa dilakukan terhadap dua nash dan sanad dalam periwayatan dalil-dalil tersebut, maka metode yang terakhir adalah dengan *tasaquth dalilain*.

⁶⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hlm, 310-312.

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TERKAIT STATUS HUKUM PERKAWINAN PEREMPUAN PADA SAAT SUAMI MAFQUD

A. Imam Malik

1. Biografi dan Pendidikan Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amr Ibn Harits Ibn Ghaiman Ibn Kutail Ibn Amr Ibn Harits al-Asbahi. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M tepatnya pada usia 86 tahun.⁶⁸ Beliau hidup pada zaman pemerintahan daulah Abbasiyah, zaman dimana ilmu pengetahuan mulai berkembang dengan pesat. Pada masa itu pula pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi dan Hindi tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat.⁶⁹

Imam Malik lahir dan tumbuh di Madinah, kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. Bahkan kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpandang dikota tersebut.⁷⁰ Oleh karena itu, sejak kecil beliau tidak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu karena beliau merasa Madinah merupakan sumber ilmu. Keluarganya merupakan ulama ahli hadits, sehingga Imam Malik pun menekuni hadits dan menimba ilmu pada ayah dan paman-pamannya.

Sejak kecil, Imam Malik dikenal sebagai pribadi yang gemar menuntut ilmu. Kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menghafal al-Qur'an, kemudian menghafal Hadits Rasulullah Saw. Dalam catatan sejarah Ahmad Syarbashi (ahli sejarah madzhab-madzhab fikih Mesir), suatu ketika Imam Malik menghadiri pelajaran hadits pada seorang

⁶⁸ Abdul Mujib, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Bandung: Kencana, 2007, hlm. 184.

⁶⁹ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Penerjemah: Sabil Huda, H.A. Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2008, hlm. 72.

⁷⁰ Tim Ilmiah Purnasiswa, *Sejarah Tasyri' Islam*, Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual, 2006, hlm. 260.

tokoh hadits yang bernama Ibn Syihab al-Zuhri (51-124H), dengan hanya mendengar bacaan hadits gurunya itu, ia mampu menghafal 29 dari 30 hadits yang dibacakan. Hampir seluruh ahli hadits dan fikih di Madinah didatangi Imam Malik untuk menimba ilmu.⁷¹ Tercatat Imam Malik pernah berguru pada ulama-ulama terkenal pada masa itu seperti: Abd al-Rahman Ibn Hurmuz, Nafi' Maulana Ibn Umar, serta Ibn Syihab al-Zuhri dan masih banyak ulama-ulama lain. Sedangkan murid-murid Imam Malik diantaranya adalah Abu Muhammad Abdullah Ibn Wahab, Asbah Ibn Farj, Imam Syafi'i, Muhammad Ibn Ibrahim dan lain-lain.⁷²

2. Karya-karya dan Pokok Pemikiran Imam Malik

Banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Imam Malik memiliki karya yang banyak, tercatat diantara karya-karya beliau adalah: Kitab *'Aqdiyah, Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar, Tafsir li Gharib al-Qur'an, Manasik, Ahkam al-Qur'an, tafsir al-Qur'an, al-Mudawwanah al-Kubra, Risalah ibn Matruf Gassan, Risalah ila al-Lais, Risalah ila ibn Wahb, dan al-Muwwatha'*. Namun demikian, karya yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwwatha'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.⁷³

Al-Muwwatha' merupakan kitab hadits sekaligus fikih dimana didalam kitab tersebut, Imam Malik menghimpun hadits-hadits dalam tema-tema fiqh yang beliau bahas seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang beliau temui, serta pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.⁷⁴ Sedangkan kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* sejatinya merupakan catatan seorang murid beliau yang bernama Abdu al-Salam Ibn Sa'id al-Tanukhi yang lebih

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996, cet. 1, hlm. 1092.

⁷² Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 37.

⁷³ M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 6.

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*, hlm. 1093.

dikenal dengan nama Sahnun (wafat pada tahun 240 H), kitab ini kemudian diteliti oleh Abdu al-Rahman Ibnu al-Qasim (128-191 H). Sehingga tidak jarang orang-orang menganggap Ibn al-Qasim sebagai pemilik dan penulis *al-Mudawwanah*.⁷⁵

Adapun pokok-pokok pemikiran Imam Malik, khususnya dalam membentuk madzhabnya hanya diketahui dari kesimpulan para murid atau pengikutnya berdasarkan karya-karyanya di bidang fikih maupun di bidang hadits, seperti dari kitab *al-Muwwaṭṭaḥa* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Sebelum melakukan ijtihad, Imam Malik lebih dulu meneliti apa yang tertera dalam al-Qur'an, al-sunnah, amalan penduduk Madinah, dan fatwa sahabat. Setelah hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, barulah beliau melakukan ijtihad dengan *qiyas*, *istihsan*, *istiḥlah* (*al-maslahah al-mursalah*), dan *sadd al-dzari'ah* (mencari inti masalah dan dampak suatu perbuatan).⁷⁶

3. Istinbath Hukum Imam Malik

Perlu diketahui bahwa dalil-dalil syara' yang disepakati sebagai dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat, berikut sekaligus urutan penggunaannya: al-Qur'an, al-sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.⁷⁷ Adapun bukti mengenai penggunaan empat dalil tersebut adalah firman Allah Swt. Dalam surah al-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah (al-

⁷⁵ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, Jakarta: Zaman, 2012, hlm.270.

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 1093.

⁷⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, cet. 1, hlm. 13.

*Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁷⁸

Kemudian masing-masing Imam Madzhab, dalam menggali hukum (*istinbath*) berpedoman pada sumber yang berbeda. Oleh karenanya, tidak heran jika terjadi *ikhtilaf*. Imam Malik yang memang sejak kecil sudah bergelut menekuni ilmu hadits. Selain karena memang lingkungan keluarganya, juga karena beliau hidup di Madinah kota dimana Rasulullah Saw menyebarkan dan mengembangkan Islam. Dalam menggali hukum-hukum (*istinbath*), Imam Malik berpegang pada sumber-sumber sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Di atas telah sedikit dijelaskan mengenai kehujjahan al-Qur'an sebagai sumber hukum. Al-Qur'an didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan pada hati Rasulullah Muhammad melalui malaikat jibril dengan berbahasa/lafadz arab, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia, dimana membacanya merupakan ibadah.⁷⁹

Selanjutnya terkait al-Qur'an sebagai sumber, Imam Malik sangat memperhatikan '*illat* yang disebutkan dalam nash (*al-tanbih ala al-'illat*), kemudian mengembangkannya kepada sesuatu yang tidak disebutkan tetapi mempunyai '*illat* yang sama.⁸⁰

2. Al-Sunnah

Sunnah sebagai sumber kedua, merupakan penerang, penjelas sekaligus penegas hukum-hukum al-Qur'an yang mengurai teks-teksnya yang membutuhkan penjelasan dan keterangan lebih lanjut.⁸¹

⁷⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Petafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1992, hlm. 128.

⁷⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 17.

⁸⁰ Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, Malang: Kutub Minar, 2005, hlm.180.

⁸¹ Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi*, Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013, hlm. 139.

Dalam menggunakan sunnah atau hadits sebagai sumber hukum, Imam Malik hanya berpegang atau mengambil hukum pada hadits *mutawatir*, hadits *masyur* sahabat, *tabi'in* atau *tabi'tabi'in*, dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu. Kemudian beliau juga menggunakan *khobar ahad*, walaupun dalam prakteknya beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.⁸²

3. Amalan Penduduk Madinah

Pada awal sub bab *istinbath* Imam Malik di atas, telah dijelaskan mengenai dalil yang *muttafaq*, dimana termasuk didalamnya adalah *ijma'*. Sehingga sejatinya memang Imam Malik pun sebelum menggunakan amalan penduduk Madinah sebagai sumber hukum, beliau terlebih dahulu melihat *ijma'* sahabat, sebagaimana ungkapan Imam Syaukani "*ijma al-shahabah hujjah bila khilaf*" dalam *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*⁸³

Yang dimaksud amalan penduduk Madinah adalah *ijma'* atau kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul, bukan dari hasil ijtihad ahlul Madinah. Seperti menentukan ukuran atau kadar *mudd* dan *sho'*, serta amalan-amalan rutin seperti *adzan* dan *iqamah* di tempat yang tinggi dan lain-lain. Amalan ahli Madinah lebih diutamakan dari pada khabar Ahad sebab merupakan praktek sekaligus pemberitaan oleh jama'ah, sedangkan khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.⁸⁴

4. Fatwa Sahabat

Setelah Rasulullah wafat, tampilah kelompok sahabat yang memeberikan fatwa dan menetapkan hukum. Mereka orang-orang

⁸² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2009, cet. 1, hlm. 183.

⁸³ al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 1, hlm. 217.

⁸⁴ Tim Ilmiah Purnasiswa, *op.cit*, hlm. 261.

yang memahami al-Qur'an dan ahli dalam fiqh karena mereka lama bergaul dengan Rasulullah. Sehingga tidak diragukan lagi akan kehujjahan fatwa mereka.⁸⁵ Pendapat Imam Malik terkait fatwa sahabat, didasarkan pada al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar.*⁸⁶

5. *Qiyas*

Dalam menggunakan qiyas, Imam Malik menempatkannya setelah al-Qur'an, hadits, dan fatwa sahabat.⁸⁷ Qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang memiliki nash hukum, sebab sama dalam 'illat hukumnya.⁸⁸

6. *Maslahah Mursalah*

Menurut istilah *ushuliyyin* (ahli ushul fikih) adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang melegitimasi ataupun membatalkan kemaslahatan tersebut. Namun demikian, penetapan hukum tidak lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia.⁸⁹ Oleh karena itu dalam menentukan hukum syara', kemaslahatan merupakan faktor yang paling utama untuk dijadikan dasar.

7. *Istihsan*

Istihsan menurut Imam Malik adalah mengambil *maslahah* yang bersifat *juz'i* (persial) untuk menghadapi dalil yang bersifat *kully* (global). Dalam fiqh madzhab Malikiyah banyak hukum-hukum yang dilandaskan pada *istihsan* sebagai alat untuk

⁸⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit*, hlm. 128.

⁸⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Petafsir al-Qur'an, *op.cit*, hlm. 94.

⁸⁷ Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu Ushul fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, hlm. 72

⁸⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 65.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 110.

mentarjih dalil-dalil yang saling bertentangan. Contohnya adalah praktik utang-piutang yang asalnya termasuk *riba* karena merupakan pertukaran sesama dirham (uang dengan uang) dengan tempo, kemudian berdasarkan *istihsan* praktik ini boleh karena mengandung unsur mengasihi dan tolong-menolong diantara manusia. Jika praktik ini dilarang, maka akan menimbulkan *haraj* (kesulitan) bagi manusia.⁹⁰

4. Pendapat Imam Malik Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud

Persoalan pergi atau hilangnya suami yang tidak kunjung ada kabar dan berita memang persoalan yang sangat penting sekaligus rumit. Penting karena menyangkut hak-hak orang-orang yang ditinggalkan terutama istri dan anak-anaknya serta hubungan-hubungan keperdataan lain. Karena tentunya apabila tidak segera diputus perkaranya maka istri bisa mendapatkan *kemadllaratan* yang besar karena semakin lama ditinggal, tentunya semakin hak-haknya terabaikan seperti hak atas nafkah lahir dan batin. Rumit karena putusan yang diambil haruslah dengan penuh pertimbangan yang matang dan kehati-hatian agar tidak terkesan terlalu spekulatif, karena putusan tersebut akan menentukan nasib orang-orang disekitarnya. Oleh karena alasan-alasan tersebut maka, berikut landasan-landasan syar'i yang bisa dijadikan pedoman terkait orang hilang atau *mafqud*.

Sebelum memaparkan status hukum perkawinan perempuan pada saat suaminya pergi menghilang (*mafqud*), terlebih dahulu perlu diketahui bahwa menurut Imam Malik dalam karyanya *al-Muwawatha'*, seorang istri yang ditinggal suaminya dan ia tidak tahu dimana suami berada dan bagaimana keadaanya, masih hidup atau sudah mati, maka istri berhak melaporkan perkaranya tersebut kepada *qadli* atau hakim, kemudian hakim memerintahkan istri untuk menjalani masa tunggu

⁹⁰ Tariq Suwaidan, *op.cit*, hlm. 283.

selama 4 tahun, jika suami tidak kunjung datang, maka istri menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari. Itu artinya bahwa suami yang hilang tersebut sudah dihukumi mati, dan tentunya istri halal untuk menikah lagi.

Yang menjadi problem adalah ketika suami yang sudah dihukumi mati tadi, ternyata masih hidup dan datang kembali. Bagaimana status perkawinannya sedangkan istri sudah menikah lagi dengan orang lain. Padahal suami yang *mafqud* tadi, kenyataannya masih hidup dan tidak pernah mentalak istri. Apakah istri akan dikembalikan kepada *mafqud*, ataukah istri tetap menjadi istri suami keduanya, ataukah justru kedua perkawinan tersebut dibatalkan semua. Terkait hal tersebut, Imam Malik berpendapat bahwa bagi suami yang *mafqud* tadi sudah tidak memiliki *khiyar* (hak memilih) atas istri yang ditinggal, baik istri sudah digauli suami keduanya maupun belum. Berikut kutipan pendapatnya dalam *al-Muwwatha'*:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وان أدركها زوجها قبل ان تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعتة وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان يطلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت الي في هذا وفي المفقود⁹¹.

“Menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya Ibn Sa'id, dari Sa'id Ibn Musayyab sesungguhnya Umar Ibn Khattab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak

⁹¹ Anas Ibn Malik, *al-Muwwatha'*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 2, hlm. 575.

mengetahui keberadaannya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh jari, setelah itu ia menjadi halal.

Imam Malik berkata: apabila perempuan itu menikah lagi setelah habis masa iddahanya, kemudian suaminya (yang kedua) menggaulinya ataupun tidak menggaulinya, maka tidak ada jalan (hak) bagi suami pertamanya terhadapnya. Malik berkata : inilah yang berlaku menurut kami. Namun apabila suaminya (yang pertama) datang lagi sebelum ia (istri) menikah lagi, maka suami (pertama) lebih berhak terhadap dirinya. Malik berkata “aku mendapati orang-orang yang mengingkari pendapat yang dilontarkan sebagian orang (ulama) kepada Umar Ibn Khattab, ketika ia (Umar) mengatakan ‘diberikan pilihan bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil mahar si istri atau istrinya.

Malik berkata “sampai kepadaku bahwa sesungguhnya Umar Ibn Khattab berkata tentang perempuan yang ditalak suaminya, yang mana suaminya pergi darinya, kemudian suami merujuknya, akan tetapi kabar rujuknya tidak sampai pada istri sedangkan kabar talaknya sampai, kemudian istri menikah lagi. Sesungguhnya, baik suami kedua menggauli ataupun tidak menggauli, maka tidak ada lagi jalan (hak) bagi suami pertama yang menjatuhkan talak tadi. Malik berkata: ketetapan ini adalah ketetapan yang aku sukai dari apa-apa yang aku dengar terkait kasus ini (talak suami yang pergi) dan orang hilang (*mafqud*).”

Dijelaskan dalam *al-Muntaqa* karya Imam Abu Walid al-Baji (wafat 474 H) yang merupakan kitab *Syarakh al-Muwwatha'* bahwa kasus orang hilang atau *mafqud* tadi, merupakan kasus yang mana seorang istri melaporkan suaminya tersebut kepada Sahabat Umar RA, kemudian Sahabat Umar RA memerintahkannya untuk menunggu selama 4 tahun lalu menjalani iddah wafat. Yang perlu diketahui adalah bahwa pada kasus tersebut tempat kejadian atau hilangnya suami berada pada *bilad al-muslimin* (daerah muslim) dan tidak dalam keadaan peperangan. Kemudian di dalam *al-Muntaqa* juga disebutkan macam atau kategori *mafqud* sebagaimana telah penulis jelaskan di bab sebelumnya.⁹² Itu artinya jika berdasar atas pendapat-pendapat ulama Malikiyah yang mengkategorikan *mafqud* kedalam 4 kategori maka, tidak semua *mafqud* dihukumi seperti dalam *al-Muwwatha'*.

⁹² Abu Walid al-Baji, *al-Muntaqa*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 3, hlm. 296.

Kemudian masih dalam *al-Muntaqa*, disitu disebutkan pula bahwa perhitungan masa tunggu dimulai sejak istri melaporkan perkaranya tersebut pada hakim, bukan sejak suami pergi menghilang. Artinya meskipun sebelum melaporkan istri sudah merasa kehilangan selama 20 tahun, masa tersebut tidak dihitung,⁹³ sebagaimana disebutkan Imam Malik dalam *al-Mudawanah al-Kubra*.⁹⁴ Selain itu, beliau dalam *al-Mudawanah al-Kubra* juga berpendapat bahwa dalam menjalani iddah, istri tidak perlu lagi menunggu perintah *sulthan* atau hakim. Istri secara bisa langsung menjalani iddah setelah menjalani masa tunggu 4 tahun sejak perintah hakim setelah laporannya (dihukumi matinya suami), karena beliau beranggapan bahwa izin hakim atas iddah secara otomatis telah diperoleh dengan putusnya untuk menunggu empat tahun. Berikut kutipan pendapatnya dalam *al-Mudawanah al-Kubra*:

قلت: رأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان؟ قال: قال مالك: لا، قال مالك: وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإذا يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين فليل لمالك: هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك؟ قال: نعم، ما لها وما للسلطان في الأربعة أشهر وعشر التي هي العدة⁹⁵.

Selanjutnya, putusnya ikatan perkawinan antara istri dan suaminya yang *mafqud* merupakan talak tiga (*ba'in*). Beliau menyamakan istri yang suaminya *mafqud* tersebut dengan seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Dimana suami keduanya sama-sama tidak bisa kembali lagi (setelah penantian empat tahun bagi istri yang suaminya *mafqud*).⁹⁶ Adapun masa tunggu empat tahun menurut

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Lihat *al-Mudawanah al-Kubra*, Juz 2, hlm. 30.

⁹⁵ Imam Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 2, hlm. 29.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 29.

pendapat yang *rajah* merupakan masa *ta'abud* (memperbanyak ibadah), sebagaimana yang diberlakukan sahabat Umar, yang merupakan *ijma'* sahabat. Meskipun ulama yang berpendapat bahwa masa tersebut merupakan usia maksimal kehamilan.⁹⁷

5. Istinbath Hukum Imam Malik Terkait *Mafqudnya* Suami

Di atas telah dijelaskan bagaimana metode *istinbath* Imam Malik dalam menggali hukum dari teks-teks, baik al-Qur'an maupun al-sunnah ataupun sumber lain. Dalam menggali hukum mengenai suatu peristiwa tentunya beliau akan menengok al-Qur'an sebagai sumber yang pertama dan utama. Jikalau di dalam al-Qur'an tidak dijumpai maka mulailah menggunakan sumber yang kedua.

Selanjutnya terkait *mafqudnya* suami, karena memang tidak ada dalam teks al-Qur'an, beliau berpegang pada *qaul sahabat* yang diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Musayyab bahwa sahabat Umar menghukumi wanita yang ditinggal suaminya berhak melaporkan perkaranya untuk kemudian diputuskan masa tunggu empat tahun. Hal ini merupakan *ijma'* sahabat serta kesepakatan penduduk Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam *al-Muntaqa Syarah al-Muwatha'*. Berikut kutipannya:

إِنَّ الْإِمَامَ يَضْرِبُ لَهَا أَجَلًا بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْ أَمْرِ الَّذِي بِهِ يُعْلَمُ انْقِطَاعُ خَبْرِهِ لِمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ مُخَالَفٌ فَتَبَيَّنَتْ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا حَقٌّ فِي الزَّوْجِ . . . وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ رَاهُوَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : هِيَ زَوْجَةُ الْأَوَّلِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ.⁹⁸

⁹⁷ Imam al-Kharasi, *Syarah Khalil*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 13, hlm. 304.

⁹⁸ Abu Walid al-Baji, *loc. cit.*

Kemudian terkait kedatangan *mafqud* setelah pernikahan istrinya, diamana Imam Malik tidak memberi *khiyar* bagi suami pertama yang *mafqud*, karena memang beliau mengingkari periwayatan rawi yang meriwayatkan bahwa sahabat Umar memberikan *takhyir* (hak memilih), sebagaimana telah disebutkan di awal pada sub pendapat Imam Malik terkait *mafqud* dalam kitab *al-Muwatha'*, yang mana hal tersebut diperjelas oleh Ibn Syihab di dalam hadits ke-15348 kitab Sunan al-Baihaqi al-Kubra. Berikut kutipannya:

قال وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه : مثل ما روى قتادة عن أبي نضرة ورواه ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مختصرا وزاد فيه قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق قال حماد وأحسبه قال فأعطاه الصداق من بيت المال أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا حماد بن سلمة أنا ثابت فذكره ورواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن عن عمر رضي الله عنه وفي رواية يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود قال إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال بن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنهما وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر في التخيير⁹⁹.

B. Imam Syafi'i

1. Biografi dan Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi'i Ibn al-Saib Ibn Ubaid Ibn Abdu Yazid Ibn Hasyim Ibn al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab.¹⁰⁰ Beliau dilahirkan di Guzzah, suatu kampung dalam jajahan Palestina yang masih masuk wilayah Asqalan pada

⁹⁹ Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz 7, hlm. 446.

¹⁰⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cet. 5, 2005, hlm. 129.

tahun 150 H (767 M), bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi.¹⁰¹ Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Saw pada Abdul Manaf, yang mana Abdul Manaf, kakek kesembilan dari Imam Syafi'i merupakan kakek keempat dari Nabi Muhammad Saw.

Syafi'i kecil sudah memulai menghafal al-Qur'an dan menghafal hadits. Terbukti belum genap 7 tahun beliau mampu mengkhatamkan al-Qur'an, bahkan ketika berumur 15 tahun beliau telah dapat menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik, dimana pada masa itu Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkenal di kota Madinah. Meskipun beliau telah hafal al-Muwatha', tetapi belum puas hatinya jika belum berjumpa sendiri dengan Imam Malik, oleh sebab itu diusianya yang ke-20 beliau meminta persetujuan para gurunya di Makkah untuk menimba ilmu kepada Imam Malik yang merupakan seorang ulama ahli hadits.¹⁰²

Setelah wafatnya Imam Malik (179 H), beliau kemudian berangkat ke Yaman untuk mencari nafkah. Setelah dari Yaman menuju ke Baghdad untuk mendalami fikih aliran *ra'yu*, terutama kepada Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, sahabat sekaligus murid dari Imam Abu Hanifah. Setelah menuntut ilmu di Baghdad, lalu beliau kembali ke Makkah dan mulai mengajar serta mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Selain di Makkah beliau juga pernah belajar di Baghdad (195-197 H), yang pada akhirnya beliau menetap di Mesir (198-204 H). Di Makkah sendiri, tercatat ada beberapa nama yang menjadi guru Imam Syafi'i, antara lain: Sufyan Ibn 'Uyainah, Muslim Ibn Khalid al-Zinji, Sa'id Ibn Salim al-Kaddah.¹⁰³

¹⁰¹ M. Ali Hasan, *Pebandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 203.

¹⁰² Abdul Rahman, *Pebandingan Madzhab-Madzhab*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm. 158-159.

¹⁰³ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Tafakur, 2007, cet. 1, hlm. 99-100

Adapun murid-muridnya, antara lain: Ahmad Ibn Khalid al-Khalal, Imam Ahmad Bin Hambal, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Said Al-Syaifari, Muhammad Bin Abd al-Hakam, Abu Tsaur Ibrahim Ibn Khalid al-Yaman, Ismail Ibn Yahya, al-Muzanni, Hasan Ibn Muhammad Ibn Sabah al-Bagdadi, al-Za'farani, Husain Ibn Ali Ibn Yazid al-Karabisi, Harmalah Ibn Yahya Ibn Abdullah al-Tajibi, Robi' Ibn Sulaiman al-Muradi, Abu Bakar al-Humaidi, Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti dan Yunus Ibn Abd al-A'la.¹⁰⁴

Beliau Imam Syafi'i wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H), tepatnya pada hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib pada bulan Rajab yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 M di Mesir.¹⁰⁵

2. Karya-karya dan Pokok Pemikiran Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Para ahli sejarah mengatakan bahwa beliau menyusun kurang lebih 113 buah kitab, yang mana terbagi dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu fikih, tafsir, sastra (adab) dan usul fikih.¹⁰⁶

Kitab *al-Risalah* merupakan karyanya yang pertama yang juga merupakan kitab ushul fikih yang pertama kali. Oleh karena itu, beliau Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalam *al-Risalah* diterangkan pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.¹⁰⁷

Kitab *al-Umm* yang berarti induk adalah karya Syafi'i yang mana sebagian besar isinya merupakan kumpulan kitab-kitab kecil lain yang beliau susun sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir beliau menghimpun semua kitab-kitab kecil lalu diringkas dalam

¹⁰⁴ Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*, ter. Husain Muhammad, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 95

¹⁰⁵ M. Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992, cet 1, hlm. 79.

¹⁰⁶ Abdullah Musthafa al-Maraghi, *op. cit*, hlm. 160.

¹⁰⁷ A. Djazuli, *op.cit*, hlm. 131-132.

sebuah karya yang utuh, kemudian meminta kepada muridnya yaitu al-Rabi' Ibn Sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya.¹⁰⁸ Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam *al-Risalah*.¹⁰⁹ *Al-Umm* memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh, baik ketika beliau di Baghdad maupun Mesir atau yang lebih dikenal dengan istilah *al-qaul al-qadim* dan *al-qaul al-jadid*.¹¹⁰

Terkait pokok pemikiran beliau, dijelaskan bahwa sumber-sumber pembentukan hukum madzhab Syaf'i dengan menggunakan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan juga qiyas.¹¹¹ Menurutnya, apabila suatu hukum tidak termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits, maka dengan qiyas segala masalah akan terjawab. Dengan qiyas menurutnya segala hasil ijtihad akan terjamin hubungannya dengan al-Qur'an.

3. Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Di atas sudah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i merupakan pengarang sekaligus peletak ilmu usul fiqh. Selain itu, beliau merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran, yakni aliran *ra'yu* dan hadits secara proporsional.¹¹² Hal tersebut tentunya tidak lepas dari latar belakang pendidikan beliau dimana memang beliau pernah menimba ilmu dari Imam Malik sebagai ulama ahli hadits dan Imam Hasan al-syaibani yang merupakan murid Imam Hanafi sebagai ulama ahli *ra'yu*.

¹⁰⁸ Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi*, Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013, hlm. 238.

¹⁰⁹ A. Djazuli, *op. cit*, hlm. 132.

¹¹⁰ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, cet. 5, hlm. 217.

¹¹¹ Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.t, hlm. 30.

¹¹² Abudin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, cet. Ke-4, hlm. 36.

Dalam menggali hukum (istinbath), Imam Syafi'i berpegang pada al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.¹¹³

1. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama sebagai sumber hukum, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Dalam pemahaman Imam Syafi', beliau memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan, beliau mengklasifikasikan dilalah nash atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada dilalah '*amm* dengan maksud '*amm*, ada pula dilalah '*amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula dilalah '*amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain dilalah tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.¹¹⁴

2. Al-sunnah

Sunnah secara bahasa adalah jalan yang dilalui. Sedangkan secara istilah adalah ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Saw.¹¹⁵ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa sunnah dipandang dari bentuknya terbagi menjadi tiga, sedangkan jika dipandang dari segi sanadnya, sunnah dibagi menjadi; sunnah *mutawatirah*, sunnah *masyhurah*, dan sunnah *ahad*.

Sunnah *mutawatirah* adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaan, masing-masing tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Sunnah *masyhurah* adalah sunnah yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang atau banyak yang tidak sampai pada hitungan *mutawatir*.

¹¹³ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit*, hlm. 30.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 21-23.

¹¹⁵ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*, juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 95.

Sedangkan sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan oleh perorangan.¹¹⁶

Menurut Imam Syafi'i *al-sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan Al-Qur'an yang *mujmal*, *muthlaq*, dan *'amm*.¹¹⁷ Kemudian dalam penggunaannya sebagai salah satu sumber hukum, Imam Syafi'i dan Imam lain sepakat untuk menggunakan hadits mutawatir dan masyhur, namun demikian terkait hadits ahad dimana karena itu termasuk dalil *dzanni al-wurud*, maka dalam penggunaannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya harus *tsiqqah*, berakal, *dlabit*, mendengar sendiri dan tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.¹¹⁸

3. *Ijma'*

Ijma' menurut *ushuliyyin* (ahli ushul fikih) adalah kesepakatan semua mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Sepakat disini adalah menghukumi sama, tidak harus dalam satu forum.¹¹⁹

Ditinjau dari cara penetapannya, *ijma'* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijma' sharih*, yaitu kesepakatan mujtahid atas hukum suatu kejadian dengan cara mereka mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang mencerminkan pendapatnya.
- 2) *Ijma' sukuti*, yaitu kesepakatan sebagian mujtahid atas suatu peristiwa dengan fatwa atau putusan hukum, dan sebagian yang lain diam, tidak mengemukakan komentarnya.¹²⁰

¹¹⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit*, hlm. 47-49.

¹¹⁷ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op.cit*. hlm. 190.

¹¹⁸ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 79.

¹¹⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 54.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 62.

4. *Qiyas*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.¹²¹

Sedangkan syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah:

- 1) Orang yang mengambil *qiyas* harus mengetahui bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum al-Qur'an, *uslub*, *nasikh mansukh*, *'amm khas*, dan petunjuk *dilalah nash*.
- 3) Mengetahui sunnah, qaul sahabat, *ijma'*, serta ikhtilaf dikalangan ulama'.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.¹²²

5. *Qaul sahabat*

Selain keempat sumber di atas, Imam Syafi'i juga gunakan qaul sahabat dalam menggali hukum. *Qaul sahabat* merupakan tempat atau rujukan dalam berfatwa dan merupakan sumber ijtihad ketika muncul kasus-kasus baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Saw. Dalam berfatwa, sahabat berbeda-beda sesuai penguasaan atau kematangan mereka dalam bidang fikih.¹²³

Pendapat beliau terkait hal tersebut, sebagaimana tertera dalam *al-Umm*, yakni: "*tingkatan ilmu yang pertama adalah al-Kitab dan al-Sunnah, kedua Ijma dalam masalah yang tidak dijumpai (ketentuannya) dalam keduanya, ketiga ucapan sahabat yang tidak saling bertentangan dengan qiyas, keempat perbedaan pendapat para sahabat, dan kelima qiyas*".¹²⁴

¹²¹ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 280.

¹²² Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 510-511.

¹²³ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 850.

¹²⁴ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Kitab Digital Maktabah Syamilah, Juz. 7, hlm 280.

6. *Istishab*

Menurut istilah *Ushuliyyin*, *istishab* adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukan adanya perubahan.¹²⁵

4. Pendapat Imam Syafi'i Terkait Status Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud

Dalam kasus suami *mafqud*, sejatinya Imam Syafi'i sendiri memiliki dua pendapat yang sangat bertolak belakang. Dalam pendapatnya yang pertama atau yang lebih dikenal dengan istilah *qaul qodim*, beliau memberi batasan atau tenggang waktu bagi istri yang suaminya *mafqud* selama empat tahun dan kemudian ditambah iddah empat bulan sepuluh hari, lalu istri halal menikah sebagaimana pendapat Imam Malik dalam *al-Muwawatha'*. Meskipun demikian, dalam menghukumi perempuan yang suaminya *mafqud* tersebut ketika setelah pernikahan kedua kemudian datang si *mafqud*, maka bagi Imam Syafi'i hukumnya: bila istri belum digauli oleh suami kedua maka *mafqud* lebih berhak atas istri, sedangkan bila sudah digauli, maka *mafqud* memiliki khayar (hak memilih) antara istrinya dan mahar. Berikut kutipan pendapat Syafi'i dalam *qaul qodim* di dalam kitab al-Umm:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدْتُ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هِيَ فَانْتَتِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَنْتَتِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ وَالْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مِثْلُ مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ بَنِي الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ وَزِيَادَةَ فَإِذَا تَزَوَّجْتَ فَقَدِمَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخِرُ كَانَ أَحَقَّ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخِرُ فَالْأَوَّلُ الْمَفْقُودُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالْمَهْرِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي الْمَفْقُودِ قَالَ بِهَذَا كُلُّهُ اتِّبَاعًا لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ مَعًا

¹²⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit*, hlm 121.

فَتَزْعُمُونَ أَنَّهَا إِذَا نَكَحَتْ لَمْ يَكُنْ لِرُؤُوسِهَا الْأَوَّلِ فِيهَا خِيَارٌ هِيَ مِنَ الْآخِرِ فَقُلْتُ
لِلشَّافِعِيِّ فَإِنْ صَاحِبِنَا قَالَ أَدْرَكْتَ مِنْ يُنْكَرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ
الشَّافِعِيُّ قَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكَرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ كُلَّهَا فِي الْمَفْقُودِ وَيَقُولُ هَذَا لَا يُشْبِهُهُ أَنْ
يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ فَهَلْ كَانَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ الثَّقَاتِ إِذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَنْ
عُمَرَ لَمْ يُتَّهَمُوا فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ الثَّقَاتُ عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا
وَاحِدًا فَتَأْخُذُ بِبَعْضِهِ وَتَدَعِ بَعْضًا أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ أَخَذَ بِالَّذِي تَرَكْتَ مِنْهُ
وَأَتْرَكَ الَّذِي أَخَذْتَ بِهِ هَلْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مِنْ جَعَلَ قَوْلُهُ غَايَةً يَنْتَهِي
إِلَيْهَا أَخَذَ بِقَوْلِهِ كَمَا قَالَ فَأَمَّا قَوْلُكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ الْغَايَةَ فِي نَفْسِكَ لَا فِيمَنْ رَوَى
عَنْ الثَّقَاتِ فَهَكَذَا الْحُجَّةُ عَلَيْكَ لِأَنَّكَ تَرَكْتَ بَعْضَ قَضِيَّةِ عُمَرَ وَأَخَذْتَ بِبَعْضِهَا ()
قال الربيع (لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي يقين موته لأن الله قال { وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا } فَجَعَلَ عَلَى الْمَتَوَفَّى عِدَّةً وَكَذَلِكَ جَعَلَ عَلَى
الْمُطَلَّاقَةِ عِدَّةً لَمْ يُبَحِّثْ إِلَّا بِمَوْتِ أَوْ طَلَاقٍ وَهِيَ مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ عِنْدَ عَجْزِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا
يَنْصَرِفُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ
الطَّهَّارَةِ فَلَا تَزُولُ الطَّهَّارَةُ إِلَّا بِيَقِينِ الْحَدَثِ وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ بَيِّنٌ
فَلَا يَزُولُ قَيْدُ نِكَاحِهَا بِالشَّكِّ وَلَا يَزُولُ إِلَّا بِيَقِينٍ وَهَذَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ¹²⁶.

Imam al-Syafi'i berkata "Malik mengabarkan pada kami dari Yahya Ibn Sa'id Ibn Musayyab bahwa sesungguhnya Umar Ibn Khatthab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menunggu (menjalani masa iddah) empat bulan sepuluh hari.

Al-Syafi'i berkata: hadits yang tetap (valid) dari Umar dan Ustman mengenai perempuan yang kehilangan suaminya itu seperti hadits yang diriwayatkan Malik dari Ibn Musayyab dari Umar dengan tambahan: apabila perempuan (istri) telah menikah lagi, kemudian datang suaminya yang hilang tadi sebelum suami kedua menggaulinya, maka suami pertama (mafqud) lebih berhak atas istrinya. Dan apabila suami kedua telah menggaulinya, maka suami pertama yang mafqud tadi boleh memilih antara istrinya atau mahar. Orang (ulama) yang berpendapat dengan pendapat Umar terkait mafqud, berpendapat dengan (ketentuan) semua ini karena mengikuti Umar dan Ustman.

¹²⁶ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit*, hlm 236.

Sedangkan kalian menentang (menyelisihi) apa (hadits) yang diriwayatkan Umar dan Ustman, lalu kalian mengklaim bahwa apabila istri telah menikah (lagi) maka suami pertama tidak memiliki khiyar (hak untuk memilih), istri telah menjadi istri orang lain. Aku berkata pada Syafi'i: sesungguhnya sahabat kami mengatakan "aku menemukan (tahu) orang yang mengingkari apa yang dikatakan sebagian orang (ulama) dari Umar", Syafi'i berkata: kami melihat orang yang mengingkari semua putusan Umar terkait mafqud, dan ia mengatakan, ini tidak seperti keputusan Umar. Apakah ada hujjah baginya, selain apabila orang tsiqoh menyandarkan/mengartikan itu dari Umar, lalu mereka tidak tertuduh? maka demikian juga hujjah bagimu. Bagaimana boleh (pantas) orang-orang tsiqoh meriwayatkan satu hadits dari Umar, lalu engkau mengambil sebagian darinya dan meninggalkan sebagian lainnya? bagaimana menurutmu apabila seseorang mengatakan kepadamu, aku mengambil apa yang engkau tinggalkan darinya, dan aku meninggalkan apa yang engkau ambil". Apakah hujjah kepadanya hanya dikatakan: "orang yang menjadikan pendapatnya sebagai puncak maka pendapatnya diambil sebagaimana yang ia katakan: adapun pendapatmu, sesungguhnya engkau hanya menjadikan pendapatmu tersebut sebagai puncak dalam dirimu, tidak pada orang-orang tsiqoh yang engkau meriwayatkan darinya. Maka demikian hujjah kepadamu, karena engkau meninggalkan sebagian keputusan Umar dan mengambil sebagian lainnya." Al-Rabi' berkata "perempuan yang kehilangan suami tidak boleh menikah selamanya hingga datang keyakinan akan kematiannya, atau talaknya. Karena Allah SWT berfirman: "orang-orang yang meninggal di antaramu dengan meninggalkan istri-istri". Allah menetapkan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Begitu juga menetapkan iddah bagi wanita yang ditalak, yang mana ia tidak menjadi halal kecuali karena kematian suaminya atau talak, dan itulah: makna hadits Nabi Saw ketika beliau bersabda: sesungguhnya syetan mematuk pantat seseorang kalian hingga terbayang olehnya bahwa ia berhadast. Maka janganlah seseorang dari kalian berbalik hingga ia mendengar suara atau mencium bau.

Beliau mengabarkan, bahwa apabila sudah dalam keadaan yakin masih suci, maka keyakinan suci itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan berhadast. Demikian juga keyakinan nikah tidak dihilangkan kecuali dengan keyakinan mati. Begitu juga wanita memiliki suami dengan yakin, maka keyakinan pernikahannya tidak hilang karena keraguan, dan tidak hilang kecuali dengan keyakinan mati atau talak. Demikian juga yang diriwayatkan dari Ali Ibn Abi Thalib."

Kemudian putusnya tali perkawinan antara suami *mafqud* dan istrinya merupakan *fasakh*, sebagaimana disebutkan Imam Ibrahim al-

Syairazi dalam *al-Muhadzab*, dimana beliau mengqiyaskan *mafqud* dengan suami yang impoten dalam hal tidak bisanya mencampuri istri, serta dengan orang miskin kesulitan memberi nafkah. Sedangkan kedua unsur tersebut (tidak mencampuri dan memberi nafkah) dimiliki *mafqud*.¹²⁷ Adapun untuk perhitungan masa tunggu, tidak dimulai sejak hilang kabarnya, melainkan sejak putusan hakim. Demikian pendapat yang *adzhar*.¹²⁸

Berbeda dengan *qaul qodimnya*, dalam *qaul jadidnya* Imam Syafi'i justru tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi istri yang suaminya *mafqud*. Beliau berpendapat bahwa istri yang ditinggal suaminya tersebut hendaknya bersabar sampai ada kabar yang pasti terkait hidup ataupun matinya suami. Ia tidak diperkenankan menjalani masa tunggu serta iddah dan menikah selamanya, selagi belum datang padanya akan kabar talak dari suami ataupun kematiannya. Berikut kutipan pendapat Imam Syafi'i dalam *al-Umm*:

قال فلم أعلم مخالفاً في أن الرجل أو المرأة لو غابا أو أحدهما براً أو بخرًا علم مغيبهما أو لم يعلم فماتا أو أحدهما فلم يسمع لهما ((بهما)) بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما لم نورث واحدا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه فكذلك عني امرأة الغائب أي غيبة كانت ممّا وصفت أو لم اصف بإسار عدو أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه أو بهيام من ذهب عقل أو خروج فلم يسمع له نكر أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر أو جاء خبر أن عرفا كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أنه فيه لا تعتد امرأته ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته ثم تعتد من يوم استيقنت وفاته¹²⁹.

5. Istinbath Hukum Imam Syafi'i Terkait *Mafqudnya* Suami

Dalam menghukumi *mafqud*, Imam Syafi'i dalam *qaul qodimnya* secara umum hampir sama dengan gurunya Imam Malik. Hanya saja dalam hal *istinbath* (menggali hukum dari nash-nash) terkait *mafqud*,

¹²⁷ Ibrahim al-Syairazi, *al-Muhadzab*, juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 146.

¹²⁸ *Ibid*.

¹²⁹ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, juz 5, hlm. 239.

selain berpegang pada pendapat sahabat Umar yang diriwayatkan Imam Syafi'i sendiri dalam *al-Umm* sebagaimana yang diriwayatkan Imam Malik dalam *al-Muwwatha'*, beliau juga berpedoman pada pendapat sahabat Ali, sebagaimana disebutkan dalam Sunan al-Baihaqi al-Kubra, berikut kutipan haditsnya:

15351 - أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع ثنا الشافعي أنا الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أو قال أظنه عن مسروق قال : لولا أن عمر رضي الله عنه خير المفقود بين امرأته والصدّاق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء قال الشافعي وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتنصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته قال وبهذا نقول قال الشيخ وروى قتادة عن خلاص بن عمرو عن أبي المليح عن علي رضي الله عنه قال إذا جاء الأول خير بين الصدّاق الأخير وبين امرأته ورواية خلاص عن علي ضعيفة وأبو المليح لم يسمعه من علي رضي الله عنه¹³⁰

Kemudian selain menggunakan pendapat Ali tersebut, seperti telah dijelaskan di atas pada sub bab pendapat Imam Syafi'i terkait *mafqud*, beliau karena memang sebagai ulama yang pertama kali menggunakan *qiyas*, sehingga tidak heran juga dalam menghukumi *mafqud* beliau juga menggunakan *qiyas*, yakni mengqiyaskanya dengan suami yang impoten dalam hal tidak bisa mencampuri istri dan suami yang miskin yang tidak mampu memberi nafkah istrinya. Adapun terkait pendapatnya yang memberi *khiyar*, beliau berpegang pada riwayat sahabat Umar yang memberikan *khiyar* atas suami yang hilang ketika dia kembali.

Sedangkan dalam *qaul jadidnya*, Imam Syafi'i berpegang pada nash al-Qur'an dimana dalam al-Qur'an memang syari'at atau perintah iddah diberikan pada istri yang ditinggal mati suami maupun ditalaknya. Kemudian selain berpegang ada nash al-Qur'an, beliau juga menggunakan metode *istishab* dalam menghukumi *mafqudnya* suami, sehingga bisa dipastikan ketika belum ada kabar mengenai kematian ataupun talaknya terhadap istri, maka *mafqud* masih dihukumi hidup dan tidak menceraikannya.

¹³⁰ Ahmad Ibn Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 446 .

Table Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Terkait Suami *Mafqud*

No.	Unsur Pembeding	Imam Malik	Imam Syafi'i	
			<i>Qaul Qadim</i>	<i>Qaul Jadid</i>
1.	Dasar Hukum	<i>Qaul</i> sahabat Umar	<i>Qaul</i> sahabat Umar yang berbeda periwayatannya dengan dasar yang digunakan Imam Malik serta meng <i>qiyaskan mafqud</i> dengan suami yang impoten dan suami yang miskin	Al-Qur'an, hadist, <i>qaul</i> sahabat Ali, serta menggunakan metode <i>istishab</i> dalam menghukumi <i>mafqud</i>
2.	Masa Tunggu	4 tahun ditambah iddah 4 bulan 10 hari	4 tahun ditambah iddah 4 bulan 10 hari	Tidak ada masa tunggu khusus, yang menjadi acuan adalah didapati keyakinan akan status <i>mafqud</i>
3.	Akibat Hukum	Talak tiga	<i>Fasakh</i>	<i>Fasakh</i>
4.	Jika <i>Mafqud</i> Kembali Setelah Perkawinan Istrinya Yang Baru	Baik istri sudah ataupun belum digauli suami keduanya, <i>mafqud</i> tidak memiliki <i>khiyar</i> (pilihan)	Bila istri belum digauli suami kedua, maka <i>mafqud</i> lebih berhak. Namun bila istri sudah digauli suami kedua, maka <i>mafqud</i> diberi pilihan antara mengambil kembali istrinya atau maharnya	Perkawinan istrinya yang kedua <i>difasakh</i> , istri dikembalikan pada <i>mafqud</i>

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I
TERKAIT STATUS HUKUM PERKAWINAN PEREMPUAN
PADA SAAT SUAMI *MAFQUD* SERTA *ISTINBATH* KEDUANYA

A. Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami *Mafqud* Serta Bentuk *Istinbath* Keduanya

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pendapat Imam Malik dan Syafi'i serta *istinbath*¹³¹ keduanya terkait *mafqud*. Dari pemaparan tersebut tentunya bisa dipahami bahwa yang menjadikan adanya *khilaf* (perbedaan pendapat) diantara para *mujtahid* dalam menentukan hukum adalah sumber hukum yang digunakan serta *istinbathnya*. Selain bahwa pemahaman terhadap nash syara' harus dilaksanakan sesuai dengan pemahaman dari ungkapan, isyarat, *dalalah* (petunjuk) atau tuntutan, karena memahami nash dengan salah satu dari empat cara tersebut adalah pengertian nash, sedangkan nash adalah argumentasi dari pengertian tersebut.¹³² Berikut gambaran empat cara tersebut:¹³³

1. Ungkapan nash, yang dimaksud dengan pemahaman ini adalah arti yang langsung dapat dipahami dari bentuk atau redaksinya.
2. Isyarat nash, adalah makna yang tidak secara langsung dipahami dari kata-kata dan bukan maksud dari susunan atau redaksinya, melainkan makna lazim yang sejalan dengan makna yang langsung dari redaksinya.
3. Petunjuk nash, adalah makna yang dipahami dari jiwa dan rasionalitas nash.

¹³¹ *Istinbath* adalah mengeluarkan hukum dari dalil. Lihat Asjmuny A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 1.

¹³² Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, cet. 1, hlm. 202.

¹³³ *Ibid*, hlm. 203-212.

4. Kehendak nash, adalah makna logika yang mana redaksi nash tidak dapat dipahami kecuali dengan makna itu.

Sedangkan cara menggali hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan yaitu pendekatan-pendekatan lafadz (*thuruq al-lafdziyyah*) dan pendekatan-pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz dalam nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, serta mengetahui *dalalah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, melainkan menggunakan metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan lain-lain.¹³⁴

Dalam persoalan *mafqud*, Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya*, keduanya mengawali proses *istinbath* dengan sumber yang sama yakni *qaul al-shahabah* (pendapat sahabat), karena memang seperti telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada dalil al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *mafqud* (orang hilang) secara langsung. Imam Malik seperti telah disebutkan di atas, menggunakan pendapat sahabat yang beliau riwayatkan sendiri dari Sa'id Ibn Musayyab. Dalam memahami pendapat sahabat Umar tersebut, menurut penulis Imam Malik cenderung menggunakan pendekatan *lughah* (bahasa). Hal tersebut bisa dilihat dari hukum yang dihasilkan bahwa pendapatnya sama seperti redaksi yang beliau riwayatkan, yakni memberi batasan tunggu waktu selama empat tahun bagi istri yang ditinggalkan suaminya setelah laporannya, kemudian istri menjalani iddah empat bulan sepuluh hari (iddah wafat), baru ia menjadi halal untuk menikah lagi.

Ketentuan tersebut, yakni terkait dengan perintah menjalani masa tunggu serta bilangannya, maupun perintah menjalani iddah menurut penulis merupakan ketentuan wajib. Hal tersebut dikarenakan redaksi atau nash syara' yang berbentuk kalimat informasi (*jumlah khabariyah*) ketika menunjukkan makna perintah maka berarti kewajiban, yakni menuntut

¹³⁴ Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, 2008, cet. 1, hlm. 55.

sesuatu yang diperintahkan atau diberitakan secara tetap atau pasti.¹³⁵ Sedangkan dalam redaksi pendapat sahabat Umar tersebut menggunakan kalam *khavar* (*jumlah khabariyyah*)¹³⁶ yang mana kalimat tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang perempuan yang ditinggal suaminya (hilang), lebih dari itu redaksi tersebut menunjukkan makna perintah atau *amar*¹³⁷ agar perempuan (istri) menunggu selama empat tahun serta menjalani iddah empat bulan sepuluh hari. Berikut redaksinya haditsnya:

أَيُّمَا امْرَأَةً فَقَدْتِ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

“perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya ia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu ia menjadi halal.”

Kata *أَيُّمَا امْرَأَةً فَقَدْتِ زَوْجَهَا* dan *فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ* merupakan kalimat yang tersusun dari *mubtada'* dan *khavar* (*jumlah khabariyyah*), yang tidak hanya bertujuan memberikan informasi terkait perempuan yang kehilangan suaminya dan ia menunggunya, lebih dari itu merupakan perintah bagi perempuan tersebut untuk menunggu dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kata “أي” sendiri merupakan *isim syarat* atau kata syarat, dimana *isim syarat* merupakan bagian dari bentuk-bentuk ‘*amm*’.¹³⁸ Sehingga itu berarti mencakup seluruh perempuan yang ditinggal suaminya, tidak tertentu perempuan tua, muda, atau terbatas jumlah tertentu.

¹³⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 286.

¹³⁶ *Jumlah khabariyyah* adalah kalimat yang tersusun dari *mubtada'* dan *khavar* yang menunjukkan makna berita atau informasi.

¹³⁷ Makna *amr* adalah lafadz yang menunjukkan adanya perintah untuk mengerjakan sesuatu, dari orang yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah derajatnya. Lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamiy*, Juz 1, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 219.

¹³⁸ ‘*Amm*’ adalah lafadz yang menunjukkan arti umum, yang mencakup atau menghabiskan semua satuannya, tanpa membatasi jumlah satuan tersebut. Lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamiy*, juz 1, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 243 dan 248.

Adapun kaitannya dengan bilangan, baik bilangan masa tunggu maupun iddah merupakan makna yang pasti (*qath'i*)¹³⁹, tidak bisa ditawar, artinya ditambah atau kurangi, karena bilangan termasuk suatu petunjuk makna yang sudah pasti. Sehingga bisa dipahami bahwa secara keseluruhan pendapat Umar yang digunakan Imam Malik sebagai *hujjah* dalam menghukumi suami yang *mafqud* menunjukkan makna yang jelas dan pasti (*qath'i dilalah*).

Kemudian terkait putusnya perkawinan antara istri dengan suaminya yang *mafqud*, yang mana Imam Malik menghukumi putusnya tali perkawinan tersebut dengan talak tiga (*ba'in*), menurut penulis beliau justru cenderung menggunakan *qiyas*, yang mana beliau meng*qiyaskan* atau menyamakan istri yang suaminya *mafqud* tersebut dengan seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Dimana suami keduanya sama-sama tidak bisa kembali lagi (setelah penantian empat tahun bagi istri yang suaminya *mafqud*). Sehingga tidak heran jika beliau Imam Malik tidak memberikan *khiyar* kepada suami yang *mafqud* ketika ia kembali lagi, sedangkan istri telah menikah lagi, karena memang putusnya tali perkawinan antara keduanya adalah seperti talak *ba'in*. Selain karena memang Imam Malik mengingkari riwayat yang menyatakan adanya *khiyar*. Serta tidak heran pula iddahnya sama dengan iddah istri yang ditinggal mati, yakni empat bulan sepuluh hari. Pendapat Imam Malik tersebut sebagaimana disebutkan pengikutnya Imam Sahnun dalam *al-Mudawwanah al-Kubra*, ketika beliau bertanya pada Imam Abd al-Rahman Ibn al-Qasim selaku murid langsung Imam Malik terkait suami *mafqud* yang kembali lagi setelah habis masa empat tahun dan iddahnya. Berikut kutipan pendapatnya:

قلت: رأيت إن قدم زوجها الأول بعد الأربع سنين وبعد الأربعة أشهر والعشر
أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها؟ قال: نعم، قلت: أفتكون عنده على

¹³⁹ Nash *qath'i* adalah lafadz atau nash yang menunjukkan makna yang pemahaman akan makna tersebut sudah tertentu, tidak memungkinkan adanya *ta'wil* serta tidak ada peluang menunjukkan makna lain selain nash tersebut. Lihat Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, hlm. 35.

تطليقتين؟ قال: لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنما تكون عنده على
تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج.¹⁴⁰

“Aku bertanya: bagaimana pendapatmu jika suami pertama datang setelah empat tahun dan setelah empat bulan sepuluh hari. Apakah engkau akan mengembalikannya (istri) padanya (suami pertama yang *mafqud*) menurut pendapat Malik, dan suami pertama lebih berhak atas istri? Abd al-Rahman menjawab: iya. Aku bertanya: apakah istri tertalak dua? Abd al-Rahman menjawab: tidak, akan tetapi ia (istri) tertalak tiga menurut malik. Istri tertalak dua jika ia kembali pada suami setelah pernikahan.”

Dari penjelasan-penjelasan terkait *mafqud* menurut Imam Malik sebagaimana pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seorang istri ditinggal suaminya dan ia tidak mengetahui kabar beritanya, hidup ataupun mati (*mafqud*), maka ia berhak mengajukan perkaranya pada hakim untuk kemudian hakim memutuskan atau memerintahkan istri untuk menunggu hingga empat tahun, jika dalam waktu tersebut suami tidak datang atau tidak diketahui kabar beritanya, maka istri berhak menjalani iddah empat bulan sepuluh hari, dan jika dalam iddah ia tetap tidak datang dan tidak diketahui kabar beritanya, ketika habis iddahnya maka istri boleh menikah lagi dengan orang lain. Dan setelah pernikahannya dengan orang lain, maka tidak ada pilihan (*khiyar*) bagi *mafqud*, meskipun ia kembali dalam keadaan hidup dan tidak pula mentalak istrinya.

Meskipun Imam Syafi’i dalam *qaul qadimnya* sekilas berhujjah dengan sumber yang sama, namun sejatinya Imam Syafi’i menambahkan riwayat (*ziyadah*) tersendiri yang tidak dipakai oleh Imam Malik dalam *al-Muwwatha’*, atau bahkan diinkari Imam Malik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya serta dalam sub bab pendapat Imam Syafi’i yang telah penulis kutipkan dari karyanya *al-Umm*. Selanjutnya selain berpegang dengan *qaul* sahabat Umar tersebut yang menurut hemat penulis sama dengan Imam Malik yakni dengan menggunakan pendekatan

¹⁴⁰ Imam Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 29.

lughah (bahasa), untuk menguatkan argumentasinya, beliau Imam Syafi'i meng*qiyaskan* kepergian suami (suami *mafqud*), dengan suami yang impoten dalam hal tidak bisanya menggauli istri dan suami yang sulit ekonominya dalam hal sulitnya memberi nafkah, dimana keduanya sama-sama menimbulkan *dlarar* (bahaya). Bahkan kedua faktor (*dlarar*) tersebut dimiliki *mafqud* sehingga tentunya, kebolehan *fasakh* karena suami hilang lebih diutamakan, sebagaimana diungkapkan pengikutnya Imam al-Syairazi dalam al-Muhadzdzab. Berikut kutipan pendapat tersebut:

وهو قوله في القديم أن لها أن تنفسخ النكاح ثم تتزوج لما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا ستهوته الجن فغاب عن امرأته فأنتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تمكث أربع سنين ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج ولأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالتعنين وتعذر النفقة بالإعسار فلأن يجوز ههنا وقد تعذر الجميع أولى.¹⁴¹

Dari teks tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan antara istri dengan suaminya yang *mafqud* merupakan *fasakh*. Yang perlu diketahui adalah bahwa *fasakh* berbeda dengan talak. Adapun perbedaan-perbedaan diantara keduanya adalah:¹⁴²

1. *Fasakh* adalah pembatalan atau rusaknya akad dari dasarnya serta hilangnya kehalalan perkawinan akibat pembatalan tersebut. Sedangkan talak adalah berakhirnya suatu akad, akan tetapi kehalalan tidak hilang kecuali bila terjadi talak *ba'in kubra* (talak tiga).
2. Sebab *fasakh* bisa terjadi karena adanya berbagai hal atau kondisi yang datang, yang mana hal tersebut menafikan perkawinan, atau berbagai hal yang bersamaan dengan akad yang mana hal tersebut menghilangkan tetapnya akad sejak awal. Seperti halnya murtadnya istri atau istri tidak mau masuk Islam dan sebagainya. Sedangkan talak hanya bisa terjadi pada akad yang *shahih* yang telah tetap. Talak

¹⁴¹ Ibrahim al-Syairazi, *al-Muhadzab*, Juz 2, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 146.

¹⁴² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 9, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 327.

merupakan hak suami, dimana di dalamnya tidak terdapat hal yang bertentangan atau menghalangi ketetapan perkawinan.

3. Dampak terjadinya *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami, sedangkan dampak terjadinya talak mengurangi jumlah talak. Selain itu, *fasakh* yang terjadi sebelum adanya hubungan suami istri tidak berdampak adanya kewajiban membayar mahar, sedangkan talak yang jatuh sebelum hubungan suami istri berdampak adanya kewajiban membayar mahar yang disebutkan, atau jika tidak ada mahar yang disebut, maka istri berhak atas *mut'ah*.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka menurut madzhab Malikiyah *fasakh* terjadi pada:¹⁴³

- a. Akad yang tidak sah, seperti menikahi *mahram*, menikahi istri orang lain ataupun perempuan yang masih menjalani masa iddah, atau terjadinya *wathi syubhat*.
- b. Putusnya perkawinan akibat *li'an*, karena hal ini menjadikan keharaman selamanya berdasarkan hadits:

المتلاعنان لا يجتمعان أبداً

“orang yang saling melaknat tidak boleh berkumpul (menikah) selamanya”

- c. Putusnya perkawinan yang terjadi akibat suami menolak masuk Islam setelah istrinya masuk Islam, atau sebaliknya.

Sedangkan talak terjadi pada:

- a. Penggunaan atau pengucapan talak pada akad yang sah
- b. Putusnya perkawinan dengan *khulu'* (gugat cerai dari istri), *ilaa'* (sumpah suami tidak akan menggauli istri selama lebih dari 4 bulan), ataupun ketidak setaraan (*kufu'*).
- c. Putusnya perkawinan akibat tidak adanya nafkah, kepergian atau hilangnya suami (*mafqud*), maupun keburukan perlakuan suami.
- d. Putusnya perkawinan akibat kemurtadan salah satu dari suami istri.

Menurut madzhab Syafi'iyah, putusnya tali perkawinan terdiri dari talak dan *fasakh*. Talak ada bermacam-macam, seperti yang biasa

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 330.

dilakukan baik secara terang-terang maupun sindiran, *khulu'*, *ila'*, *dzihar*, akibat keputusan *hakamain*. Sedangkan bentuk *fasakh* ada tujuh belas yaitu: putusnya tali perkawinan akibat kesulitan; mahar, nafkah, pakaian, atau tempat tinggal setelah suami diberi tempo tiga hari, akibat *li'an*, perpisahan akibat adanya cacat, *fasakh* akibat impoten (setelah menunggu satu tahun setelah ketetapan hakim), perpisahan akibat *wathi syubhat*, ditawannya salah satu suami istri, perpisahan akibat masuk Islamnya salah satu istri, atau akibat *murtad* dan lain sebagainya.¹⁴⁴

Adapun ungkapan Imam Syafi'i sendiri terkait *fasakh* sebagaimana yang telah beliau sebutkan dalam *al-Umm* yaitu:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُلُّ فَسْخٍ كَانَ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَقٌ لَا وَاحِدَةً وَلَا مَا بَعْدَهَا وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَتَعْتَقُ فَتَخْتَارُ فِرَاقَهُ أَوْ يَكُونَ عَتِيْنَا فَتَخَيَّرَ فَتَخْتَارُ فِرَاقَهُ أَوْ يَنْكِحَهَا مُحْرِمًا فَيُفْسَخَ نِكَاحُهُ أَوْ نِكَاحٌ مُتَعَةٍ وَلَا يَقَعُ بِهَذَا نَفْسِهِ طَلَقٌ وَلَا بَعْدَهُ لِأَنَّ هَذَا فَسْخٌ بِلَا طَلَقٍ¹⁴⁵

“Imam Syafi'i berkata: setiap *fasakh* yang terjadi antara suami istri tidak mengakibatkan jatuhnya talak, baik talak satu atau sesudahnya (dua, tiga). Misalnya: budak laki-laki yang beristri budak perempuan, kemudian amah tersebut dimerdekakan dan memilih berpisah dari suaminya. Atau suami impoten, lalu istri diberi pilihan dan ia memilih untuk berpisah. Atau pernikahan dalam keadaan ihram sehingga pernikahan tersebut harus difasakh, atau seperti nikah mut'ah (kontrak), maka semua ini tidak terjadi talak satu atau sesudahnya karena ini merupakan *fasakah* tanpa talak.”

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i di dalam *qaul qadimnya* menghukumi sama seperti gurunya Imam Malik kaitanya dengan penentuan masa tunggu empat tahun dan iddah, hanya saja beliau memberikan *khiyar* (pilihan; antara mengambil istrinya ataupun mahar) bagi suami *mafqud* ketika ia datang kembali dan istri telah menikah dengan orang lain dan sudah sempat digauli, dimana Imam Malik tidak memberi *khiyar*. Menurut hemat penulis, Imam Syafi'i menghukumi

¹⁴⁴ Abd al-Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm 375.

¹⁴⁵ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 185.

adanya *khiyar* bagi *mafqud* atas istrinya adalah hal yang wajar, karena memang beliau sedikit menambahkan redaksi hadits yang justru tidak diterima Imam Malik selain bahwa beliau meng*qiyaskan* *mafqud* dengan suami impoten dan suami yang kesulitan ekonomi sehingga putusnya perkawinan merupakan *fasakh*. Karena jika alasan impoten dan kesulitan ekonomi hilang (sudah tidak ada *dlarar* bagi istri), maka hilang pula alasan yang mendasari adanya *fasakh*, begitu juga dengan *mafqud*, jika karena alasan *kemafqudan* atau ketiadaanya hilang, artinya bahwa *mafqud* telah kembali, maka sudah tidak ada *dlarar* yang mendasari adanya *fasakh* atas dirinya. Selain bahwa tidak sedikit pula riwayat yang menerangkan adanya perintah *khiyar* bagi suami yang *mafqud* ketika ia kembali dan istri ternyata sudah menikah lagi, sebagaimana riwayat berikut:

وفي رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود قال إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال ابن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنهما وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر في التخيير¹⁴⁶

“Dalam satu riwayat Yunus Ibn Yazid dari Ibn Syihab al-Zuhri dari Sa’id Ibn Musayyab dari Umar r.a terkait perempuan yang suaminya hilang, Umar berkata: ketika suaminya (yang *mafqud*) datang padahal ia sudah menikah lagi, maka suami yang *mafqud* tersebut diberi pilihan (*khiyar*) antara (memilih) istrinya dan mahar istri. Jika ia memilih mahar, maka mahar tersebut wajib bagi suami yang lain. Dan jika ia memilih istrinya, maka istri beriddah hingga halal, kemudian istri kembali pada suami yang pertama (*mafqud*), dan bagi istri mahar dari suami keduanya dengan sebab meminta kehalalan atas *farjinya*. Ibn Syihab berkata: Utsman menghukumi dengan ketentuan tersebut setelah Umar r.a. sedangkan Imam Malik Ibn Anas mengingkari riwayat rowi yang meriwayatkan adanya *takhyir*.”

¹⁴⁶ Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 446.

Berbeda dengan *qaul qadimnya*, dalam *qaul jadidnya* beliau Imam Syafi'i mengawali *istinbath* terkait kasus *mafqud* justru dengan menggunakan sumber yang pertama yakni al-Qur'an. Menurutnya tidak ada *khilaf* diantara ulama bahwa tidak ada iddah untuk istri kecuali dari kematian dan talak (dengan berbagai macam bentuk talak).¹⁴⁷ Pendapat tersebut karena memang sebagaimana telah penulis singgung di atas, bahwa tidak ada nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang *mafqud*, baik terkait siapa itu *mafqud* maupun bagaimana jalan keluar dan iddahnya. Syari'at iddah tersebut sebagaimana disebutkan Imam Syafi'i terkait dengan kematian dan talak yang mana tertuang dalam firman Allah QS. al-Baqarah ayat 234 dan QS. al-Thalaq ayat 1:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah istri itu) menanggunghkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*¹⁴⁸

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

*“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta ber takwalah kepada Allah Tuhanmu.”*¹⁴⁹

Menurut beliau Imam Syafi'i, sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa bagi istri yang suaminya *mafqud* tidak diperkenankan menjalani iddah selagi belum ada kejelasan dan keyakinan akan kematiannya maupun talaknya. Sehingga sangat bisa dipahami bahwa tidak ada masa tunggu dan iddah khusus bagi istri. Yang ada hanya iddah wafat ketika ia tahu ataupun yakin akan kematian suaminya yang *mafqud* dan iddah talak ketika ia tahu atau yakin akan jatuhnya talak atas dirinya baik dengan bukti ataupun saksi. Sebagaimana pendapatnya dalam *al-Umm*:

¹⁴⁷ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm 239.

¹⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Petafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1992, hlm. 57.

¹⁴⁹ *Ibid.* hlm 945.

قال فَكَانَ بَيْنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ بَقَعِ الطَّلَاقُ وَتَكُونُ الْوَفَاةُ)
 قال (وَإِذَا عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ يَقِينَ وَفَاةَ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقَهُ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ لَهَا عَلَى مَوْتِهِ أَوْ
 طَلَاقِهِ أَوْ أَيِّ عِلْمٍ صَادِقٍ ثَبَتَ عِنْدَهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ الطَّلَاقُ وَتَكُونُ الْوَفَاةُ
 وَإِنْ لَمْ تَعْتَدْ حَتَّى تَمُضِيَ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِأَنَّ الْعِدَّةَ إِنَّمَا هِيَ
 مُدَّةٌ تَمُرُّ عَلَيْهَا فَإِذَا مَرَّتْ عَلَيْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا مَقَامٌ مِثْلَهَا¹⁵⁰

“Imam Syafi’i berkata: firman Allah ‘azza dzikruhu sudah jelas bahwa iddah dimulai dari jatuhnya talak dan terjadinya wafat. Ia berkata: ketika seorang perempuan yakin akan wafat atau talaknya suami dengan adanya bukti yang menunjukkan talaknya, ataupun dengan pengetahuan yang benar yang tetap padanya, maka ia mulai menjalani iddah jatuhnya talak dan terjadinya wafat tersebut. Ketika ia tidak menjalani iddah hingga masa iddah talak dan wafat telah habis, maka ia tidak perlu beriddah lagi, karena iddah tersebut telah lewat.”

Kemudian Imam Syafi’i dalam *qaul jadid* juga menggunakan sumber yang kedua dalam menghukumi kasus *mafqud*. Beliau menggunakan hadits yang diriwayatkan Mughirah Ibn Syu’bah yang menyatakan bahwa istri seorang suami yang hilang tetap sebagai istrinya sampai datang kejelasan (akan kabar hidup dan matinya). Berikut kutipan haditsnya:

15342 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ نَا
 مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرِ السَّقَطِيِّ نَا صَالِحُ بْنُ مَالِكِ نَا سُوَارُ بْنُ مَصْعَبٍ نَا مُحَمَّدُ
 بْنُ شَرْحَبِيلِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْرُ الْمَقْفُودِ أَمْرُ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ
 يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ عَنْ سُوَارِ بْنِ مَصْعَبٍ وَسُوَارٍ ضَعِيفٍ.¹⁵¹

“Mengabarkan padaku Abu Hasan, yakni Ali Ibn Ahmad Ibn Abdan, mengabarkan padaku Ahmad Ibn Ubaid al-Shafar, mengabarkan padaku Muhammad In Fadlal Ibn Jabir al-Saqathiy, mengabarkan padaku Shalih Ibn Malik, mengabarkan padaku Suwar Ibn Mus’an, mengabarkan padaku Muhammad Ibn Syurahbil al-Hamdani dari Mughirah Ibn Syu’bah R.A, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya, sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya). Seperti hadits dengan riwayat tersebut, meriwayatkan Zakariya Ibn Yahya al-Wasathiy dari Suar Ibn Mush’ab. Ia rowi yang dlaif.”

¹⁵⁰ Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *op. cit.*, juz 5, hlm. 216.

¹⁵¹ Ahmad Ibn Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 445.

Selain itu, beliau juga *berhujjah* dengan pendapat sahabat Ali yang menghukumi tidak diperbolehkannya istri yang suaminya *mafqud* menikah kembali selagi belum ada kejelasan terkait kabar beritanya, hidup atau matinya. Berikut kutipan pendapatnya:

15338 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسيدي عن علي رضي الله عنه قال: في امرأة المفقود إنها لا تتزوج.¹⁵²

“Mengabarkan padaku Abu Zakariya Ibn Abi Ishaq al-Muzakki, mengabarkan padaku Abu al-Abbas Muhammad Ibn Ya’qub, mengabarkan padaku al-Rabi’ Ibn Sulaiman, mengabarkan padaku al-Syafi’i, mengabarkan padaku Yahya Ibn Hasan dari Uwanah dari Mansur Ibn al-Mu’tamir dari al-Minhal Ibn Amar dari Ibad Ibn Abdillah al-Asadi dari Ali R.A. beliau berkata: perempuan (suami) *mafqud*, sesungguhnya tidak boleh menikah”

Pertimbangan Imam Syafi’i berikutnya dalam menghukumi *mafqud* di dalam *qaul jadid* yakni dengan menggunakan pendekatan makna (*thuruq al-ma’awiyyah*). Dalam hal ini Imam Syafi’i menggunakan metode *istishab*. *Istishab* sendiri seperti telah dijelaskan sebelumnya, adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil atau petunjuk yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.¹⁵³ Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa ketika belum ada dalil atau petunjuk (bukti maupun saksi) terkait kejelasan kematian atau talaknya si *mafqud*, maka istri masih berstatus istrinya, karena suami yang *mafqud* tersebut masih dihukumi hidup dan tidak pula menjatuhkan talak. Pendapat ini sesuai kaidah *asasiyyah* ke dua yakni:

¹⁵² *Ibid*, hlm. 444.

¹⁵³ Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit*, hlm. 121.

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”

Maksudnya adalah keyakinan akan hidupnya suami yang memang benar adanya sejak sebelum menghilang, tidak bisa lantas kemudian dihilangkan dengan dihukumi matinya suami tersebut, yang mana matinya masih diragukan kebenarannya. Hal ini memberi pengertian bahwa tenggang waktu yang lama dalam menunggu suami yang *mafqud* tersebut tidak bisa dijadikan patokan serta jaminan akan kematian si *mafqud*, ataupun malah justru sebaliknya bahwa tenggang waktu yang pendek dalam menunggu bisa mendatangkan keyakinan akan kematian suami yang *mafqud* tersebut, dengan adanya saksi ataupun bukti yang jelas akan kematiannya. Adapun dasar yang dijadikan pijakan kaidah ini adalah hadits Nabi saw, yang mana hadits tersebut juga dikutip oleh al-Rabi’ sebagaimana tertuang dalam *al-Umm* dalam menguatkan argumentasi Imam Syafi’i dalam *qaul jadid* yang mana merupakan salah satu landasan dalam menghukumi *mafqud*, berikut kutipan pendapatnya:

(قَالَ الرَّبِيعُ) لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَ بِقِيْنٍ مَوْتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } فَجَعَلَ عَلَى الْمَتَوَفَى عِدَّةً وَكَذَلِكَ جَعَلَ عَلَى الْمَطْلُوقَةِ عِدَّةً لَمْ يُبْحَثْ إِلَّا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ وَهِيَ مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ عِنْدَ عَجْزِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا يَنْصَرِفُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِيْنٍ مِنَ الطَّهَّارَةِ فَلَا تَزُولُ الطَّهَّارَةُ إِلَّا بِبَيْقِيْنِ الْحَدَثِ وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ بِبَيْقِيْنٍ فَلَا يَزُولُ قَيْدُ نِكَاحِهَا بِالشَّكِّ وَلَا يَزُولُ إِلَّا بِبَيْقِيْنٍ وَهَذَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ¹⁵⁵.

“Al-Rabi’ berkata “perempuan yang kehilangan suami tidak boleh menikah selamanya hingga datang keyakinan akan kematiannya. Karena Allah SWT berfirman:”orang-.orang yang meninggal di antaramu dengan meninggalkan istri-istri”. Allah menetapkan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Begitu juga menetapkan iddah bagi wanita yang ditalak, yang mana Allah tidak membolehkan iddah kecuali karena

¹⁵⁴ Imam Jalaludin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadlair*, juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilahhlm, hlm. 50.

¹⁵⁵ Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *op. cit*, juz 7, hlm 236.

kematian suaminya atau talak, dan itulah: makna hadits Nabi SAW ketika beliau bersabda: sesungguhnya syetan mematok pantat seseorang kalian hingga terbayang olehnya bahwa ia berhadast. Maka janganlah seseorang dari kalian berbalik hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Beliau mengabarkan, bahwa apabila sudah dalam keadaan yakin masih suci, maka keyakinan suci itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan berhadast. Demikian juga keyakinan nikah tidak dihilangkan kecuali dengan keyakinan mati. Begitu juga wanita memiliki suami dengan yakin, maka keyakinan pernikahannya tidak hilang karena keraguan, dan tidak hilang kecuali dengan keyakinan mati atau talak. Demikian juga yang diriwayatkan dari Ali Ibn Abi Thalib.”

Kemudian ketika sudah diyakini akan kematian si *mafqud*, bahkan istri juga sudah menikah kembali dengan orang lain, dan ternyata suami yang *mafqud* tersebut tiba-tiba datang kembali, maka menurut Imam Syafi’i dalam *qaul jadidnya* bahwa status perkawinan antara istri dengan suaminya yang kedua harus difasakh, baik suami kedua sudah menggauli istri maupun belum. Disini terlihat jelas perbedaan antara *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi’i, dimana dalam *qaul qadimnya* jika istri telah menikah lagi dan sudah digauli oleh suami keduanya, maka suami *mafqud* yang diberikan *khiyar* atau pilihan antara istrinya dan mahar.

Ketentuan terkait keharusan *fasakh* bagi suami kedua sebagaimana pendapatnya dalam *al-Umm*. Berikut kutipan pendapatnya:

وَلَوْ حَكَمَ لَهَا حَاكِمٌ بِأَنْ تَزَوَّجَ فَنَزَوَّجَتْ فُسِّخَ نِكَاحُهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا
وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَأَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلَهَا لَا مَا سَمِيَ لَهَا وَفُسِّخَ النِّكَاحُ¹⁵⁶

“Apabila hakim menghukumi terhadap perempuan (yang suaminya *mafqud*), untuk menikah, kemudian ia menikah, maka pernikahnya difasakh. Apabila ia (suami kedua) belum sempat menggaulinya, maka istri tidak berhak atas maharnya. Dan apabila suami sudah menggaulinya, maka istri berhak atas mahar *mitsil*¹⁵⁷, bukan mahar yang disebutkan pada akad, dan pernikahan difasakh.”

¹⁵⁶ *Ibid*, juz 5, hlm 240.

¹⁵⁷ Mahar *mitsil* adalah mahar yang besarnya dipertimbangkan atas dasar kelayakan yang umum di mana mempelai wanita tersebut tinggal. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 88.

Pendapat Imam Syafi'i ini, didasarkan pada pendapat sahabat Ali yang kemudian beliau kutip dalam *al-Umm*, yang diriwayatkan pula oleh Imam Baihaqi.¹⁵⁸

أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيّار أبي الحكم عن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوّجت امرأة هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تحير¹⁵⁹

“Mengabarkan kepadaku Yahya Ibn Hassan, dari Husyaim Ibn Basyir, dari Sayyar Abi Hakam, dari Ali r.a, sesungguhnya Ali berkata: terkait perempuan yang suaminya mafqud ketika si mafqud datang padahal istrinya telah menikah(lagi), maka istri merupakan istrinya. Bilamana ia menginginkan (melepasnya) maka ia menjatuhkan talak, dan bilamana ia menginginkan (mempertahankan) maka ia menahanya, ia tidak diperintah untuk memilih (antara istri dan maharnya).”

Terkait dengan dua pendapat Imam Syafi'i tersebut yang terkesan sangat bertolak belakang, maka perlu diketahui bahwa antara *qaul qadim* dan *qaul jadid* dalam fiqh Syafi'i secara fungsional seperti teori *nasikh-mansukh* dalam penerapan kaidah hukum Islam meskipun tidak secara mutlak. Artinya dalam penerapannya masih harus memperhatikan korelasi *qaul* dengan *kemaslahatan* umat.¹⁶⁰

Dari situ sangat jelas terlihat dan bisa dipahami bahwa Imam Syafi'i menginginkan adanya hukum yang dinamis, yang bisa menjawab dinamika, problem-problem kehidupan yang semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kaidah yang sering kita dengar “*Taghayyur al-Ahkam Bitaghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah*” (perubahan hukum-hukum berdasarkan perubahan zaman dan kondisi tempat), yang mana Ibn Qoyyim al-Jauziyyah mengutarakan kaidah tersebut dengan lebih lengkap. Beliau mengatakan: “*تغير الفتوى واختلافها*” [perubahan fatwa dan perbedaannya dibidang berdasarkan perubahan zaman, tempat, situasi

¹⁵⁸ Lihat *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, juz 7, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 444.

¹⁵⁹ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit*, juz 5, hlm. 241.

¹⁶⁰ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *AHKAMUL FUQAHA (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam)*, Surabaya: Diantama, 2004, hlm. xiii

sosial, niat dan adat (tradisi)].¹⁶¹ Oleh karenanya, untuk pendapat Imam Syafi'i perlu adanya *tarjih baina al-qaulain* dimana tujuan pentarjihan tersebut untuk mengetahui pendapat mana diantara kedua pendapat tersebut yang lebih kuat dan lebih *maslahat* untuk diterapkan pada zaman sekarang.

Kemudian jika diperhatikan, pendapatnya dalam *qaul qadim* yang mana beliau berhujjah dengan *qaul* sahabat Umar (seperti Imam Malik), bahkan dikatakan oleh Syaikh al-Baji dalam *al-Muntaqa Syarah al-Muwwatha'* bahwa *qaul* sahabat Umar terkait kebolehan hakim memberi putusan bagi istri untuk menjalani masa tunggu tertentu dalam perkara perempuan yang suaminya *mafqud* tersebut, merupakan *ijma'* sahabat, karena diriwayatkan pula oleh sahabat Utsman dan para *tabi'in*.¹⁶² Akan tetapi kenyataannya penulis banyak menjumpai riwayat-riwayat yang berbeda dari riwayat sahabat Umar tersebut.¹⁶³ Bahkan riwayat sahabat Umar sendiri memiliki riwayat yang berbeda antara riwayat yang digunakan Imam Malik dan Syafi'i seperti telah dijelaskan. Riwayat lain yang digunakan Imam Syafi'i yang mengarahkan adanya *khiyar* yaitu kisah yang diriwayatkan Abd al-Razzaq dengan sanad sampai kepada orang yang hilang, ia berkata: "saya memasuki lembah lalu jin menyembunyikan saya (tidak bisa keluar), maka saya tinggal disana selama empat tahun. Kemudian istriku menemui sahabat Umar untuk meminta fatwa terhadap masalahnya. Sahabat Umar menyuruhnya menjalani iddah empat tahun terhitung dari laporannya, kemudian wali suaminya (mertuanya) dihadirkan lalu ia menceraikan atas nama suaminya. Sahabat Umar menyuruh wanita menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Baru setelah itu saya datang, sedang ia sudah menikah lagi dengan lainnya. Dalam kasusku ini:

¹⁶¹ Ibn Qoyyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, juz 3, Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, 1968, hlm. 2.

¹⁶² Syaikh al-Baji, *al-Muntaqa Syarah al-Muwwatha'*, juz 3, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 296.

¹⁶³ Lihat *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, disitu banyak riwayat terkait kasus *mafqud*, setidaknya ada sekitar 15 riwayat yang terbagi dalam tiga bab, juz 7, hlm. 444-447.

Umar menyuruhku untuk memilih antara tetap mempertahankan rumah tangga atau mengambil mas kawin yang pernah saya berikan.¹⁶⁴

Yang perlu diketahui adalah bahwa *qaul sahabat* menurut sebagian pengikut Imam Syafi'i hanya digunakan dalam *qaul qadim*, tidak dalam *qaul jadid*. Namun demikian, Abu Zahrah mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i menggunakan *qaul sahabat*, baik dalam *qaul qadim* maupun *jadidnya* selagi tidak bertentangan dengan al-Sunnah berdasarkan riwayat Rabi' Ibn Sulaiman. Anggapan ini sesuai dengan apa yang ditemukan dalam *al-Umm* dan *al-Risalah*.¹⁶⁵ Pendapat ini pula yang penulis yakini keabsahannya karena memang penulis menemukan sendiri adanya penggunaan *qaul sahabat*, baik dalam *qaul qadim* maupun *jadid* seperti kasus *mafqudnya* suami.

Sedangkan sumber hukum yang beliau gunakan dalam *qaul jadidnya*, tidak hanya *qaul sahabat* sebagaimana dalam *qaul qadimnya*. Dalam *qaul jadid* justru Imam Syafi'i *berhujjah* menggunakan al-Qur'an, hadits serta *istishab* seperti telah penulis paparkan sebelumnya. Meskipun hadits terkait *mafqud* yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Mughirah Ibn Syu'bah seperti telah penulis kutipkan di atas, dalam riwayatnya terdapat rawi-rawi yang *dlaif*.

Keterangan terkait hadits yang diriwayatkan Mughirah tersebut sangat jelas, bahwa dalam hadits tersebut terdapat rawi yang lemah (*dlaif*) yakni Sawar Ibn Mush'ab. Bahkan Ibnu al-Qathan dalam kitabnya berkata, "Sawar Ibn Mush'ab termasuk kelompok rawi-rawi yang *matruk*, dan dibawahnya ada Shalih Ibn Malik yang *majhul*, dan dibawahnya lagi ada Muhammad Ibn al-Fadhl yang keadaanya tidak diketahui. Abdu al-Haq juga menyatakan bahwa beliau berillat karena Syurahbil rawi *matruk*."¹⁶⁶

¹⁶⁴ Muhammad Ibn Ismail al-Syan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, Jilid 3, terj. Ali Nur Medan dkk, Jakarta: Darus Sunah Pres, cet. 8, hlm. 136.

¹⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, hlm. 215

¹⁶⁶ Abd al-Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulugh al-Maram*, jilid 8, terj. Izzudin Karimi dkk, Jakarta: Darul Haq, cet. 1, 2012, hlm. 61.

Selanjutnya, pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* juga diikuti oleh sebagian besar pengikut-pengikutnya, seperti dalam *Asna al-Mathalib Syarah Raudl al-Thalib* karya Syaikh Zakariya al-Anshari, *Kanz al-Raghibin Syarah Minhaj al-Thalibin* atau lebih populer dengan *Syarah al-Mahalli* karya Syaikh Jalaludin al-Mahalli, serta *al-Hawi al-Kabir* karya Imam al-Mawardi, dimana mayoritas berargumen bahwa jika *qadli* atau hakim memutuskan perkara dengan berpegang pada *qaul qadim*, yakni menghukumi mati suami dan putusnya perkawinan setelah masa tunggu, maka putusan tersebut dibatalkan menurut pendapat yang lebih shahih.

Selain itu, jika pertentangan antara *qaul sahabat* Umar dan Ali ditelaah dengan pendekatan metode *ta'arudh al-adilah*, dimana kedua dalil tersebut memiliki tingkatan kekuatan yang sama, yakni sama-sama *qaul sahabat*, maka dengan mudah bisa diketahui bahwa *qaul sahabat* Ali dalam kasus ini lebih *rajih* (unggul), meskipun dari sisi *matan* atau redaksi serta *sanadnya* sama, akan tetapi *qaul sahabat* Ali tersebut didukung dengan dalil lain yakni hadits dari Mughirah Ibn Syu'bah. Yang penting untuk dipahami dan dimengerti adalah bahwa ucapan atau pendapat salah satu sahabat bukanlah *hujjah* bagi sahabat lain karena masing-masing adalah ahli *ijtihad*. Karena jika *qaul sahabat* merupakan *hujjah* bagi sahabat lain, tentu tidak ada *khilaf* diantara mereka. Adanya *khilaf* dalam fatwa atau pendapat sahabat merupakan pandangan ijtihad yang dilakukan para *tabi'in* serta mujtahid-mujtahid setelahnya.¹⁶⁷ Pernyataan ini memberikan pemahaman seperti telah penulis ungkapkan sebelumnya bahwa terkait dengan penerapan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, harus diperhatikan korelasi *qaul* dengan *masalahah umat*. Mana yang lebih *masalahah* untuk umat, itulah yang diterapkan.

Dari uraian-uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun sejatinya ketiga pendapat tersebut, yakni pendapat Imam Malik dan kedua pendapat Imam Syafi'i sama-sama kuat karena seperti diketahui, ketiganya memiliki dasar pengambilan serta pertimbangan hukum yang matang selain

¹⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 851.

bahwa menurut hemat penulis ketiganya memiliki tujuan yang sama yakni sebagaimana tujuan pokok syari'at Islam yaitu "menolak *mafsadah* menarik *maslahah*",¹⁶⁸ hal ini sebagaimana diungkapkan pula oleh Abu Zahrah yang menyatakan: "menarik kemaslahatan dan menolak bahaya merupakan maksud atau tujuan-tujuan setiap mahluk. Dan kemaslahatan mahluk terwujud dengan terwujudnya tujuan-tujuan tersebut."¹⁶⁹ Atau kaidah yang sejalan yakni karena tujuan menghilangkan *dlarar* (bahaya atau kerusakan) sebagaimana kaidah "الضرر يزال".¹⁷⁰ Namun demikian, menurut penulis dengan menerapkan pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* tersebut, selain karena alasan lebih unggul dari sisi kehujjahannya, juga penulis memandang akan lebih mudah mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar pada masa sekarang ini dengan menerapkan *qaul jadid*, jika dibandingkan dengan menggunakan pendapat lain terkait dengan solusi atau jalan keluar terbaik dalam menyikapi problem *mafqudnya* suami.

Pertimbangan penulis akan hal ini adalah bahwa meskipun pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* tersebut sekilas terkesan mengabaikan nilai-nilai dasar syari'at Islam yakni kemaslahatan, yang dalam hal ini mengacu pada kemaslahatan istri, dengan tidak memberi kepastian akan batas waktu tertentu bagi istri yang suaminya *mafqud* sehingga istri bisa mengalami kesengsaraan yang lama selagi belum ada kabar berita terkait hidup ataupun matinya suami *mafqud* tersebut, tetapi menurut hemat penulis justru sebaliknya jika diterapkan zaman sekarang maka dengan berdasar akan kejelasan kabar maupun keberadaan suami yang bisa dengan cepat dan mudah didapat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga akan lebih cepat pula menikah kembali dan menghilangkan kesengsaraan akibat ditinggal suami ataupun mengambil keputusan-keputusan lain terkait hubungan keperdataan suami baik dengan dirinya maupun orang-orang

168 Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993, hlm. 179.

169 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t, hlm. 369.

170 Syaikh Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadlail*, juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 83.

sekitar. Hal ini karena kita ketahui bersama bahwa zaman sekarang adalah zaman modern, perkembangan zaman begitu pesat seiring perkembangan kemajuan teknologi, sehingga kalau hanya sekedar untuk mengetahui tempat tinggal, kabar maupun berita seseorang bukanlah hal yang sulit dan tidak perlu memakan waktu yang lama hingga empat tahun.

Kita harus sadar bahwa zaman sekarang ini adalah zaman informasi, dimana semua orang meninggalkan jejak digital. Informasi tentang seseorang bisa dengan mudah didapat melalui teknologi seperti Google, Facebook, Tumblr, LinkedIn, dan situs media sosial lainnya yang tidak terhitung banyaknya, siapapun yang kita cari pasti memiliki informasi. Salah satu contoh mencari dengan daring. Bahkan ada aplikasi bernama 'nee' yakni mesin pencari asing yang dapat mengetahui status perkawinan.¹⁷¹ Selain itu dalam mencari seseorang juga bisa digunakan media-media masa seperti televisi, radio, surat kabar dan media-media lain.

Adapun *masalah* sendiri, jika dilihat dari diterima ataupun ditolaknya *masalah* sebagaimana dipaparkan oleh mayoritas ulama terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Maslahah mu'tabarah*, yakni *masalah* yang bersifat *haqiqi* yang meliputi lima jaminan dasar (*maqasid al-syari'ah*): perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau hak-hak milik.¹⁷² Istilah lain yang digunakan Wahbah Zuhaili adalah *al-munasib al-mu'tabar*.¹⁷³
2. *Maslahah mulghah*, yakni *masalah* yang dibatalkan atau ditolak syara'. Seperti halnya menetapkan hukum-hukum tidak berpegang pada syara'.¹⁷⁴
3. *Maslahah mursalah* atau *istishlah* dalam istilah yang digunakan Imam Ghazali, yakni sifat (*masalah*) yang tidak diketahui akan pembatalan atau penerapannya, baik dengan nash maupun ijma'. Artinya tidak ada

¹⁷¹ [Http://id.wikihow.com/Menemukan-Seseorang](http://id.wikihow.com/Menemukan-Seseorang), diakses rabu 7 Juni 2017.

¹⁷² Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 278.

¹⁷³ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 752.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 753.

hukum syari'at yang menyetujui atau menentangnya.¹⁷⁵ Atau istilah lain yang digunakan Abu Zahrah adalah *maslahah* yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau membatalkannya.¹⁷⁶

Dari situ bisa disimpulkan bahwa *maslahah* yang menjadi acuan penulis dalam kaitanya dengan persoalan *mafqud* adalah *al-maslahah al-mu'tabarah* mengingat adanya *maslahah* terkait dengan perlindungan jiwa istri dan anak-anaknya yang mana mereka mendapati *dlarar* yang besar atas kepergian suami.

Kemudian bila mana pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya* dipandang bersifat spekulatif karena keyakinan akan meninggalnya suami didasarkan pada bukti, saksi atau pengetahuan yang didapat dari kemajuan teknologi, maka sejatinya pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* maupun Imam Malik juga bersifat spekulatif, karena meskipun sebelumnya melakukan penelitian atau pencarian akan kabar *mafqud*, namun landasan utamanya adalah putusan sahabat Umar yang menekankan pada tenggang waktu empat tahun sebagai asumsi kematiannya. Padahal waktu yang lama tersebut juga tidak memberikan jaminan akan kenyataan kematian suami. Dan di sisi lain, dalam waktu yang terlampau lama tersebut bergantung nasib istri serta anak-anaknya.

Oleh karena berbagai pertimbangan tersebut, penulis lebih cenderung setuju dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* karena tingkat kesalah-dugaan atau spekulasi bisa sangat diminimalisir dengan kemajuan teknologi. Selain bahwa hakim dalam memutuskan perkara *mafqud* juga harus memperhatikan kondisi pada saat suami tersebut hilang, seperti telah dipaparkan dalam bab II terkait macam-macam *mafqud* beserta ketentuan terkait. Adapun jika kenyataan berkata lain, maka harus disadari bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya telah mencurahkan segala kemampuan agar putusan yang diambil bersifat adil dan memberi maslahat.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 754.

¹⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 279.

B. Relevansi Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud Dengan Hukum Positif (KHI)

KHI merupakan salah satu upaya pemositifan hukum Islam dan sebagai salah satu sistem tata hukum yang diakui keberadaannya. Adapun secara ringkas tujuan-tujuan pokok dibentuknya KHI adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi pilar agama (adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang)
2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum
3. Mempercepat Proses *Taqribi Bainal Ummah* (memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah*)
4. Menyingkirkan Paham *Private Affairs* (paham yang menyatakan bahwa nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi).¹⁷⁷

Dari berbagai tujuan tersebut yang penting untuk dipahami adalah bahwa dengan disusunnya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang disparatis, putusan bercorak variabel sehingga antara putusan satu dengan yang lain terkesan saling bertentangan tidak seragam. Tidak pula bertujuan memandulkan kreatifitas dan penalaran para hakim, juga tidak bermaksud untuk menutup pintu melakukan terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual. Penyeragaman persepsi dengan KHI tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik.

Adapun terkait dengan *mafqud* dalam pasal 116 huruf b KHI disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin*

¹⁷⁷ Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 34.

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".¹⁷⁸

Dari pasal di atas dipahami bahwa ketika seorang suami meninggalkan istri selama 2 tahun dan tidak diketahui kejelasannya, maka dengan alasan tersebut istri berhak mengajukan perceraian. Ketentuan dalam pasal ini sangat berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Imam Malik dan Imam Syafi'i, baik dalam *qaul qadim* maupun *jadid*-nya.

Selanjutnya jika istri telah melangsungkan perkawinan yang baru saat *mafqud*nya suami, maka pasal 71 huruf b KHI menyebutkan bahwa "*Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.*"

Jika diperhatikan, ada relevansi antara pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* dengan pasal tersebut, dimana Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* berpendapat bahwa jika terjadi perkawinan antara istri seorang suami *mafqud* dengan orang lain, dan kemudian suami yang *mafqud* tersebut datang kembali, maka perkawinan istri dengan suami keduanya *difasakh*. Pendapat ini seperti telah dijelaskan sebelumnya, berbeda dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan putusnya tali perkawinan antara istri dengan suaminya yang *mafqud* akibat kepergiannya dengan talak tiga sehingga suami yang *mafqud* tersebut bila kembali sudah tidak memiliki hak atau hubungan perkawinan dengan istrinya. Pasal tersebut berbeda pula dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* yang memberikan *khiyar* (pilihan) bagi *mafqud* antara memilih istrinya atau menarik kembali mahar yang pernah ia berikan bila ia datang kembali sedang istrinya sudah menikah lagi dan sudah sempat digauli oleh suami kedua.

Dan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pendapat mana yang lebih relevan dengan zaman sekarang, perlu diketahui juga bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan yang mana salah satunya

¹⁷⁸ Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 116.

sebagaimana disebutkan dalam BAB IV pasal 27 ayat (2) bahwa "*perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri.*" Kemudian pasal selanjutnya: "*jika alasan salah sangka ini tidak digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan dalam waktu enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak tadi gugur.*"¹⁷⁹

Pasal di atas juga memberi pemahaman bahwa jika terjadi salah sangka, yakni asumsi bahwa suami *mafqud* telah meninggal dan kenyataannya ia masih hidup bahkan kembali lagi, maka jika istrinya sudah menikah lagi dengan suaminya yang baru, ia berhak mengajukan pembatalan atas perkawinan istrinya dengan suaminya yang baru.

Dari uraian-uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa secara garis besar aturan dalam KHI sudah merepresentasikan hukum yang dianut mayoritas muslim Indonesia, yang bermadzhab Syafi'i. Namun ada beberapa yang menggunakan madzhab lain karena memang aturan yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu, yakni dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.

¹⁷⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 37-38.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan secara menyeluruh, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat bahwa seorang istri yang suaminya *mafqud* (menghilang) diperkenankan mengajukan perceraian dengan alasan tersebut, serta hakim diperkenankan pula memutuskan tali perkawinan diantara mereka dengan sebelumnya memerintahkan istri untuk menunggu kejelasan kabarnya selama empat tahun kemudian iddah empat bulan sepuluh hari setelah laporannya. Bila masa itu sudah dijalani, maka istri halal untuk menikah lagi. Pendapat ini, oleh Imam Malik didasarkan pada *qaul sahabat* Umar. Selanjutnya menurut Imam Malik putusnya tali perkawinan antara istri dan suaminya yang *mafqud* adalah talak tiga, sehingga jika kemudian suatu saat suami yang *mafqud* kembali sedangkan istri sudah menikah lagi maka tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi *mafqud* atas istri, baik istri sudah digauli oleh suami barunya maupun belum. Sedangkan Imam al-Syafi'i terkait persoalan suami yang *mafqud* memiliki dua pendapat, yakni *qaul qadim* yang secara garis besar pendapatnya sama dengan pendapat Imam Malik, hanya saja beliau memberikan *khiyar* atau pilihan bagi suami *mafqud* ketika ia kembali setelah perkawinan istrinya. Jika istri belum digauli oleh suami barunya maka *mafqud* lebih berhak atas istri, sedangkan bila istri sudah sempat digauli oleh suami barunya, maka *mafqud* diberi hak untuk memilih antara mengambil istrinya ataupun mengambil mahar yang pernah ia berikan, dan putusnya perkawinan antara istri dan *mafqud* merupakan *fasakh* karena beliau meng*qiyaskan* suami yang *mafqud* dengan suami yang impoten atau suami yang kurang mampu

memberikan nafkah atas dasar kesamaan keduanya dalam hal tidak bisanya memenuhi kewajiban memberi nafkah batin dan lahir (*dlarar*). Yang kedua dalam *qaul jadid*: beliau Imam al-Syafi'i tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi istri untuk menunggu sebagaimana dalam *qaul qadimnya*. Menurut beliau istri yang suaminya *mafqud* tidak diperkenankan menjalani iddah selagi belum ada kejelasan atau keyakinan akan hidup atau kematiannya, maupun talaknya. Sehingga kejelasan status istri bergantung cepat atau lambatnya ia memperoleh keyakinan akan suaminya tersebut. Sehingga bila istri mendapati keyakinan akan kabar kematian suami, kemudian istri menikah lagi dan tiba-tiba suami yang *mafqud* tersebut datang kembali, maka perkawinan istri dengan suami keduanya *difasakh*. Pendapat Imam al-Syafi'i dalam *qaul jadidnya* ini didasarkan pada al-Qur'an, kemudian hadits Nabi yang diriwayatkan dari Mughirah Ibn Syu'bah, *qaul sahabat* Ali, serta penggunaan *istishab*.

2. Pendapat Imam Malik dan pendapat Imam al-Syafi'i dalam *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, menurut penulis yang lebih relevan dengan KHI dan zaman sekarang, zaman kemajuan teknologi informatika adalah pendapat Imam al-Syafi'i dalam *qaul jadidnya*, karena penulis memandang akan lebih mendatangkan *maslahah* dengan keakuratan keputusan sehingga memperkecil keputusan yang bersifat spekulatif.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara *mafqud* memperhatikan kondisi lingkungan serta kejiwaan *mafqud* sebelum hilang serta orang-orang yang ditinggalkan sehingga dalam

- memutuskan perkaranya benar-benar berdasar keadilan dan kemaslahatan
2. Hendaknya lembaga-lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama dalam menyikapi dan merespon kasus-kasus perdata, khususnya perceraian, terlebih dengan sebab *mafqud* mulai menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah lain misalnya Badan Intelegen Negara, atau dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang informasi sehingga akan lebih mudah dalam mencari dan menyuguhkan kejelasan-kejelasan data.
 3. Hendaknya setiap putusan hakim bisa diterima dengan lapang dada mengingat hakim dalam memutuskan perkara tentu telah mencurahkan segala kemampuannya untuk memberi putusan yang seadil-adilnya.

C. PENUTUP

Puji syukur yang seikhlas-ikhlasnya atas *rahmat, hidayah*, serta *inayah* Allah Ta'ala sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahandan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amien ya robbal 'alamiin..*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Haromain. t.t
- al Kasynawi, Abu Bakar Ibn Hasan. *Ashalul Madarik Syarh Irsyad Al Salik*. jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1995.
- al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014
- al-Baihaqi, Ahmad Ibn Husain Ibn Ali. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*. juz 7. Makkah: Maktabah Dar al-Baz. 1994
- al-Hamd, Abdu al-Qadir Syaibah. *Syarah Bulugh al-Maram*. terj. Izzudin Karimi, dkk. Jakarta: Darul Haq. 2012. cet. I
- al-Jamal, Hasan. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar. 2003
- al-Jauziyyah, Ibn Qoyyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. Juz 3. Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah. 1968
- al-Juzairi, Abd al-Rahman. *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t.t
- al-Kasynawi, Abu Bakar Ibn Hasan. *Ashalul Madarik Syarh Irsyad Al Salik*. Jilid 1. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah. 1995
- al-Maraghi, Abdullah Musthafa. *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin*. Terj., Husain Muhammad dengan judul "Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah". Yogyakarta: LKPSM. 2001
- al-Mawardi, Imam. *al-Hawi al-Kabir*. Juz.11. Beirut: Dar al-Fikr. t.t
- al-Munzdiry, Hafidz. *Sunan Abi Dawud*. Juz. 3. terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin. Semarang: Toha Putra. 1992
- al-Suyuthi, Syaikh Jalal al-Din Abd al-Rahman. *al-Asbah wa al-Nadlair*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1403 H
- al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *al-Umm*. Juz 7. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1393 H
- al-Syan'ani, Muhammad Ibn Ismail. *Subu al-Salam Syarakh Bulugh al-Maram*. jilid 3. terj. Ali Nur Medan dkk, Jakarta: Darus Sunah Pres. cet. 8.

- al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. terj. Sabil Huda & A. Ahmadi. Jakarta: Amzah. 2008
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- As-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah. t.t
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2013
- Bahri, Syamsul, dkk. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS. 2008. cet. 1
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986. cet. 5
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve. 1996
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2005. cet. 5
- Efendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2015
- Ghazali, M. Bahri dan Djumaris. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Pedoman Ilmu. 1992. cet. 1
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abdi Jaya. 2015
- Hanafi, Muchlis M. dkk. *Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi*. jilid.1. Jakarta: Lentera Hati. 2013
- Harahap, Yahya. *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999
- Hasan, M. Ali. *Pebandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015
- Izzudin, Sabiq. *Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud*. Skripsi Syari'ah. Surabaya. IAIN SUNAN AMPEL. 2013

- Khaerudin, Akhmad. *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Warisan Orang Yang Hilang (mafqud)*. Skripsi Syari'ah. Semarang. IAIN WALISONGO. 2006
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah. 2009. cet. 1
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh*. terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. 2003. cet. 1
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, AHKAMUL FUQAHA (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam), Surabaya: Diantama, 2004.
- Mugits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*. Jakarta: Kencana. 2008
- Mujib, Abdul. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Bandung: Kencana. 2007
- Mukminah. *Studi Analisis Pentarjihan Qaul Qodim Mengenai Status Istri dari Suami Hilang (Mafqud) Menurut Ulama Syafi'iyah*. Skripsi Syari'ah. Semarang. IAIN WALISONGO. 2004
- Nata, Abudin. *Masail al-Fiqhiyah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014. cet. 4
- Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung: Tafakur. 2007. cet. I
- Rahman, Abdul. *Perbandingan Madzhab-Madzhab*. Bandung: Sinar Baru. 1986
- Rahman, Asjmuni A. *Metode Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif. 1981
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1996.
- Sahnun, Imam. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.t
- Saiban, Kasuwi. *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*. Malang: Kutub Minar. 2005
- Slamet, Budi Santoso. *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqud*. Skripsi Syari'ah. Semarang. IAIN WALISONGO. 2012
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012

- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. *KUHPer*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2002
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. juz 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. t.t
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2003
- Susanti, Neneng Desi. *Penggunaan Istishab al-Haal Dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah*. Jurnal Tammadun Ummah. Vol.1 No.1. Oktober 2015
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*. Jakarta: Zaman. 2012
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia. 1998
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana. 2009
- Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: al-Ikhlash. 1993
- Terjemah Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanudin. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, Jilid 4, hlm. 181.
- Tim Ilmiah Purnasiswa. *Sejarah Tasyri' Islam*. Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual. 2006
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: Nuansa Aulia. 2009
- Tim Redaksi Citra Umbara. *UU No. 1 Tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara. 2015
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Petafsir al-Qur'an. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermasa. 1992
- Zahrah, Abu. *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. 1997
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi. t.t
- Zaini, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul fiqih*. Jombang: Darul Hikmah. 2008
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. juz 2. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islamiy*. Juz 1. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986

B. Website

al-Baghdadiy, Abd al-Rahman Syihab al-Din. *Irsyad a-Salik*. Juz 1. Kitab Digital Maktabah Syamilah

al-Bajdi, Abu Walid. *al-Muntaqa*. Juz 3. Kitab Digital Maktabah Syamilah

al-Baji, Syaikh. *al-Muntaqa Syarakh al-Muwwatha'*. Juz 3. Kitab Digital Maktabah Syamilah

al-Kharasi, Imam. *Syarakah Khalil*. Juz 13. Kitab Digital Maktabah Syamilah

al-Kharassiy, Muhammad. *Syarakh Khalil Li al-Kharassiy*. Juz 13. Kitab Digital Maktabah Syamilah

al-Qurtubiy, Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah. *al-Kafi Fi Fiqhi Ahli al-Madinah*. Juz 2. Kitab Digital Maktabah Syamilah

al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *al-Umm*. Juz 5. Kitab Digital Maktabah Syamilah

al-Syairazi, Ibrahim. *al-Muhadzab*. Juz 2. Kitab Digital Maktabah Syamilah

al-Syaukani. *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min Ilmi al-Ushul*. Juz 1. Kitab Digital Maktabah Syamilah

Habib, Sa'diy Abu. *al-Qomus al-Fiqhiy*. Juz 1. Kitab Digital Maktabah Syamilah

[Http://id.wikihow.com/Menemukan-Seseorang](http://id.wikihow.com/Menemukan-Seseorang), diakses rabu 7 Juni 2017

Juzay, Ibn. *al-Qawanin al-Fiqhiyah*. Juz 1. Kitab Digital Maktabah Syamilah

Malik, Anas Ibn. *al-Muwatha'*. Juz 2. Kitab Digital Maktabah Syamilah

Malik, Anas Ibn. *al-Muwwatha'*. Juz 2. Kitab Digital Maktabah Syamilah

Muhammad, Ahmad Ibn. *Hasyiyah al-Shawi 'Ala al-Syarkhi al-Shaghir*. Juz 6. Kitab Digital Maktabah Syamilah

Sahnun, Imam. *al-Mudawwanah al-Kubra*. Juz 2. Kitab Digital Maktabah Syamilah

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Juz 9. Kitab Digital Maktabah Syamilah

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilaturh*. jilid 9. Kitab Digital Maktabah Syamilah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Sarip Azis
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 8 Januari 1991
Alamat Asal : Ds. Karangmoncol RT 17/05 Kec. Randudongkal
Kab. pemalang
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Mangkang Kulon
No. Hp / Email : 0815 4209 0005
Motto : Tidak Mungkin Allah Ta'ala Membuka Pintu Do'a
Akan Tetapi Menutup Pintu Ijabah

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 04 KARANGMONCOL (1997-2003)
2. SMP NEGERI 1 RANDUDONGKAL (2003-2006)
3. SMK NEGERI 2 KENDAL (2006-2009)
4. S1 UIN WALISONGO SEMARANG (2013-2017)

Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Miftahul Huda Ds. Karangmoncol (2002-2006)
2. Pondok Pesantren Ribathul Muta'alimin APIKK 509 Kapulisen
Kaliwungu (2006-2014)
3. Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah APIK Kauman Kaliwungu (2009-
2013)
4. Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Mangkang Kulon (2014-2017)

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ponpes APIKK 509 Tahun 2008-2014
2. Pengurus Ikatan Remaja Masjid Besar Kaliwungu Periode 2009-2010
3. Anggota Divisi Bahasa dan Budaya PMII Rayon Sya'riah UIN Walisongo
Semarang

4. Koordinator Divisi Bahasa dan Budaya DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Pengurus UKM BBA-BBKK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Semarang, 15 Juni 2017

Penulis

Sarip Azis



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : pbb@walisongo.ac.id

Certificate

Nomor : Un.10.0/P3/PP.00.9/1919/2016

Certificate Number : 12016891

This is to certify that

SARIP AZIS

Student Register Number: 20160142891

the TOEFL Preparation Test

conducted by

*the Language Development Center of State Islamic University (UIN) "Walisongo"
Semarang*

On June 1st, 2016

and achieved the following result:

<i>Listening Comprehension</i>	<i>Structure and Written Expression</i>	<i>Vocabulary and Reading</i>	<i>Score</i>
45	40	37	407

*Given in Semarang,
June 30th, 2016*

Director,



Muhammad Saifullah, M.Ag
197003211996031003

® TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service.
This program or test is not approved or endorsed by ETS.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : ppb@walisongo.ac.id

شهادة

Un.10.0/P3/PP.00.9/2132/2016

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن

SARIP AZIS : الطالب/الطالبة

Pemalang, 8 Januari 1991 : تاريخ و محل الميلاد

20160143856 : رقم القيد

قد نجح في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٦

بتقدير: جيد (٣٥٨)

وحررت له الشهادة بناء على طلبه.

سمارانج، ٩ اغسطس ٢٠١٦

مدير،

الدكتور محمد سيف الله الحاج

١٩٧٠٠٣٢١١٩٩٦٠٣١٠٠٣ : رقم القيد



ممتاز : ٤٥٠ - ٥٠٠

جيد جدا : ٤٠٠ - ٤٤٩

جيد : ٣٥٠ - ٣٩٩

مقبول : ٣٠٠ - ٣٤٩

راسب : ٢٩٩ وأدناها

رقم الشهادة : 22016856

